



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**IKHTISAR
HASIL
PEMERIKSAAN
DAERAH
(IHPD)**

**PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Tahun
2020



BPK telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD setiap semester. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota; (2) Bupati dan Walikota untuk melaksanakan evaluasi dan *benchmarking*; dan (3) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

IHPD Tahun 2020 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Maret 2021

Kepala Perwakilan,

Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GRAFIK	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
TENTANG BPK.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2020.....	4
PERMASALAHAN	4
PEMERIKSAAN KEUANGAN	5
PEMERIKSAAN KINERJA	6
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU.....	8
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	10
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	14
B. INDIKATOR MAKRO EKONOMI	15
C. NERACA DAN LRA.....	20
D. BUMD.....	26
E. BLUD.....	26
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	28
A. OPINI	30
B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN	31
C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	37
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	48
A. UPAYA <i>TESTING</i> DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	50
B. UPAYA <i>TRACING</i> DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	53
C. UPAYA <i>TREATMENT</i> DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19.....	57
D. UPAYA EDUKASI DAN SOSIALISASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	60
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	63
A. TEMATIK NASIONAL.....	65
B. TEMATIK LOKAL	75

C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD	76
BAB V HASIL PEMANTAUAN	78
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	80
PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH	83
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	92
GLOSARIUM.....	97

Tabel 1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2020.....	4
Tabel 2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2020	5
Tabel 1.1	Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2020.....	15
Tabel 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020	16
Tabel 1.3	Indeks Gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2018-2019.....	17
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020	18
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020	19
Tabel 1.6	Tingkat Inflasi pada Beberapa Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020	20
Tabel 1.7	Neraca per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	20
Tabel 1.8	LRA TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	21
Tabel 1.9	Indeks Kemandirian Fiskal TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019	22
Tabel 1.10	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	23
Tabel 1.11	Rasio Pertumbuhan PAD TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	24
Tabel 1.12	Rasio Efektivitas PAD TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	24
Tabel 1.13	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	25
Tabel 1.14	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenisnya	26
Tabel 1.15	Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	27
Tabel 2.1	Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2019	30
Tabel 2.2	Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2019.....	31
Tabel 2.3	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2019.....	37

Tabel 2.4	Rincian Nilai Temuan Kekurangan volume pada Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan ataupun Pembangunan Gedung/Bangunan pada Kontrak Pekerjaan.....	39
Tabel 2.5	Rincian Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Karena Ketidaksesuaian dengan Spesifikasi.....	40
Tabel 2.6	Rincian Nilai Temuan Kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan	41
Tabel 2.7	Rincian Nilai Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Ataupun Pembangunan Gedung/Bangunan untuk Kontrak Multi-Years.....	42
Tabel 3.1	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja TA 2020.....	50
Tabel 4.1	Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2020	65
Tabel 4.2	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19.....	66
Tabel 5.1	Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas	81
Tabel 5.2	Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2020 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah	84

Grafik 2.1	Perkembangan Opini Atas LKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tiga Tahun Terakhir.....	31
Grafik 4.1	Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2019.....	77
Grafik 5.1	Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP	81
Grafik 5.2	Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2018 s.d 2020.....	82
Grafik 5.3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2019	6
Gambar 2	Temuan atas LHP PDDT Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020	9
Gambar 3	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2019	10
Gambar 4	Hasil Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2020	10
Gambar 5	Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2020	11
Gambar 2.1	Permasalahan Terkait Sistem Pengendalian Intern pada LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	32
Gambar 2.2	Permasalahan Terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	39
Gambar 4.1	Temuan Signifikan atas LHP PDDT Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020	67

Lampiran 1. Ringkasan Umum Profil BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	85
Lampiran 2. Ringkasan Umum Profil BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	86
Lampiran 3. Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol TA 2019.....	87



TENTANG BPK RI



Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu Kota negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi



VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk mencapai Tujuan Negara



ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan tata kerja sama dengan pemangku kepentingan.



MISI

- Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
- Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi instansi lainnya



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi.



TUJUAN STRATEGIS

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

BPK

INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME



Ketua



Wakil Ketua



Anggota I



Anggota II



Anggota III



Anggota IV



Anggota V



Anggota VI



Anggota VII



Anggota VI BPK RI - Prof. Harry Azhar Azis M.A., Ph.D., CSFA

TUGAS DAN WEWENANG - melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

PERIODE 2020 - 2024

Auditorat Utama Keuangan Negara VI



Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. AKN VI dipimpin oleh seorang Tortama. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kalimantan Tengah.

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA
Tortama VI

Tugas BPK Kalimantan Tengah

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan AUI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



Lukman Hakim S.ST., Ak., CFE, QIA, CA
Kepala Subauditorat Kalteng 1

Subauditorat Kalteng 1
Prov. Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya
Kab. Kotawaringin Barat
Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Lamandau
Kab. Seruyan
Kab. Sukamara

36 Pemeriksa

2006

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdiri ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI Periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar Nasution, pada tanggal 10 Agustus 2006



Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CSFA, CA
Kepala Perwakilan



Mochammad Suharyanto S.E., M.M., Ak., CA
Kepala Subauditorat Kalteng 2

Subauditorat Kalteng 2
Kab. Barito Selatan
Kab. Barito Timur
Kab. Barito Utara
Kab. Gunung Mas
Kab. Kapuas
Kab. Katingan
Kab. Murung Raya
Kab. Pulang Pisau

36 Pemeriksa

2011

Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, meresmikan penggunaan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012. Gedung baru ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangka Raya.

2010

Pembangunan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tanggal 5 Februari 2010. Untuk sementara pegawai berkantor dilantai 2 Gedung Batang Garing, Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Kota Palangka Raya



RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RINGKASAN EKSEKUTIF



LHP
21

TP
246

REKOMENDASI
443

15 PEMERIKSAAN KEUANGAN
Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2019 pada 15 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)


4 PEMERIKSAAN KINERJA
Pemeriksaan kinerja tahun 2020 difokuskan pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan pada empat entitas pemeriksaan

17 PEMERIKSAAN DTT
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2020 terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 pada dua entitas pemeriksaan dan pemeriksaan 154 LPJ dana Banparpol TA 2019 di 15 entitas pemeriksaan


358 PERMASALAHAN YANG DIUNGKAPKAN



154 LHP BANPARPOL TA 2019




PEMANTAUAN TLRHP s.d Semester II 2020



PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH s.d Semester II 2020 (nilai dlm Juta)

Total kerugian daerah Rp101.802,07 juta



TEMUAN PEMERIKSAAN

LKPD

1. Pengelolaan kas, persediaan, dan aset tetap belum sepenuhnya memadai
2. Pengelolaan penerimaan BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan PBB-P2 belum memadai
3. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian kualitas pembayaran dalam pengadaan barang/jasa, khususnya terkait pekerjaan fisik dan jasa konsultasi

PD TT

1. Kelebihan pembayaran pada pengadaan barang dan jasa sebesar Rp636.627.458,74 dan pajak belum disetor sebesar Rp223.567.014,50
2. Pemborosan dan kelebihan pembayaran belanja insentif tenaga kesehatan masing-masing sebesar Rp495.473.181,82 dan Rp103.636.364,00
3. Pengelolaan data DTKS dan non-DTKS belum dapat diyakini validitasnya
4. Refocusing dan realokasi APBD, pengelolaan sumbangan pihak ketiga, dan penanganan dampak ekonomi dalam penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

KINERJA

1. Upaya penyediaan jejaring laboratorium RT-PCR dan penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman spesimen belum memadai
2. Upaya penemuan kasus secara aktif dan pasif belum memadai dan belum didukung rencana operasi yang komprehensif
3. Tahapan manajemen klinis dan pencegahan serta pengendalian infeksi belum dilaksanakan secara memadai
4. Penyampaian pesan kunci kesehatan dan ketentuan pidana dalam penanganan pandemi COVID-19 belum memadai dan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 15 (lima belas) entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, 1 (satu) pemerintah kota dan 13 (tiga belas) pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “*Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas Dan Bermanfaat*”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2020

Selama tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 36 (tiga puluh enam) kegiatan pemeriksaan yang meliputi 15 (lima belas) pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 4 (empat) pemeriksaan kinerja dan 17 (tujuh belas) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan kinerja dilakukan atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan, sedangkan PDTT meliputi dua pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 dan 15 (lima belas) pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan 21 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 154 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019. Dari 21 LHP (selain LHP Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 246 temuan pemeriksaan dan 443 rekomendasi.

Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2020

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	15	195	324
Kinerja	4	33	81
Dengan Tujuan Tertentu	2	18	38
Jumlah	21	246	443

PERMASALAHAN

Dari 21 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (selain LHP Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan 358 permasalahan sebesar Rp43.944.458.864,81. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 168 permasalahan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 154 permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak ekonomis, efisien dan efektif sebanyak 36 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi sebanyak 120 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) sebesar Rp43.448.985.682,99

dan sebanyak 48 permasalahan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi. Rincian dimuat dalam **Tabel 2** berikut:


Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (RpJuta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	168	43.448,99
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	84	25.949,93
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	11	13.182,89
	Kekurangan Penerimaan	25	4.316,17
	Administrasi	48	
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	154	
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	36	495,47
	Ketidakhematan	1	495,47
	Ketidakefisienan	-	
	Ketidakefektifan	35	
	Jumlah	358	43.944,46

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan LHP atas LKPD TA 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk semua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebanyak 14 Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sebelumnya dan satu Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat meningkatkan opininya, dari sebelumnya opini WDP menjadi WTP. Meskipun semua entitas telah memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.



Gambar 1 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2019

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong beberapa pemda/para kepala daerah terkait untuk melakukan penilaian kembali dan pencatatan aset tetap secara lengkap ke dalam KIB, pengatribusian aset tetap kepada aset induknya, dan penertiban serta pengamanan aset tetap secara fisik dan administrasi. Selain itu BPK juga merekomendasikan Kepala Daerah agar membuat sistem dan prosedur perhitungan BPHTB, PPJ, pembukaan dan penutupan rekening-rekening daerah, dan melakukan perbaikan sistem/aplikasi pengelolaan PBB-P2, dan mengembalikan kelebihan pembayaran atas belanja maupun memulihkan indikasi kerugian keuangan daerah ke Kas Daerah.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja tahun 2020 difokuskan pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan tahun 2020 pada empat entitas pemeriksaan

Pada Semester II tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan. Sasaran pemeriksaan meliputi proses pengujian (*testing*), pengelolaan atas penelusuran kasus (*tracing*), perawatan (*treatment*) dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Pemeriksaan dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 pada keempat pemerintah daerah tersebut telah **cukup efektif**.

Dengan tidak mengesampingkan beberapa capaian yang diperoleh dalam upaya *testing*, *tracing*, *treatment*, serta edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, beberapa permasalahan masih ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

Dalam upaya *testing*, pemerintah daerah belum memiliki rencana operasi (Renops) atau dokumen perencanaan lainnya untuk: 1) memastikan pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium kurang dari 1x24 jam; 2) memastikan laboratorium jejaring mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam, dan meminimalisir kerusakan spesimen. Pemkot Palangka Raya telah memiliki Renops dimaksud tetapi belum diperbaharui sesuai dengan kondisi transmisi di Kota Palangka Raya dan perubahan-perubahan dalam masa pandemi. Pemerintah Kabupaten Gumus dan Barito Timur belum memiliki laboratorium yang memenuhi Standar BSL-2. Laboratorium yang dimiliki belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang memadai. Spesimen dari kedua kabupaten tersebut harus dikirim dan dilakukan pengujian di laboratorium milik provinsi di Kota Palangka Raya, sehingga masih ditemukan pengiriman yang melebihi 1x24 jam dan pengujian spesimen yang melebihi 3x24 jam. Permasalahan lain yang ditemukan di semua pemerintah daerah adalah penginputan data spesimen belum tertib, sehingga masih terdapat perbedaan data pengambilan dan pemeriksaan spesimen di *All Record*. Selain itu, evaluasi dan koordinasi belum dilakukan atas kerusakan spesimen dan kekurangtertiban penginputan data spesimen di kabupaten/kota.

Dalam upaya *tracing*, pemerintah daerah belum memiliki Renops atau dokumen perencanaan lainnya yang komprehensif diantaranya untuk: 1) penemuan kasus secara aktif, baik melalui pelacakan kontak, pada fasilitas tertutup, dan pada pintu masuk wilayah; 2) penemuan kasus secara pasif di tempat kerja atau pada kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya penemuan kasus secara aktif dan secara pasif belum optimal karena kurang dibarengi tindakan lanjutan yang memadai. Penemuan kasus belum didukung evaluasi, koordinasi, dan komunikasi untuk membangun dan memperkuat jejaring secara lintas program dan lintas sektor. Pencatatan dan pelaporan data penemuan kasus secara aktif belum tertib, sehingga masih terjadi perbedaan data antara sistem *online* pelaporan harian COVID-19 dengan PHEOC. Permasalahan lainnya adalah Pemerintah daerah memiliki keterbatasan SDM baik jumlah dan kompetensi dalam melakukan upaya penemuan kasus secara aktif dan pasif.

Dalam upaya *treatment*, pemerintah daerah belum memiliki Renops terkait strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan secara komprehensif di Fasyankes, termasuk strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan di fasyankes maupun masyarakat. Permasalahan lainnya yang ditemukan yaitu penunjukan dan penetapan rumah sakit rujukan COVID-19 belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan rumah sakit tersebut. Sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP untuk kegiatan *treatment* belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan. Selain itu, tenaga kesehatan belum mencukupi untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 dan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pembayaran klaim biaya pasien COVID-19, masih ada yang berstatus *dispute* dan RSUD belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis belum dilaksanakan secara komprehensif.

Dalam upaya edukasi dan sosialisasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki perencanaan strategis terkait komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan COVID-19 yang komprehensif dan belum tersedia perencanaan strategis

untuk pemantauan, evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan regulasi yang mengatur tanda protokol kesehatan di tempat umum yang dilakukan kabupaten/kota. Sedangkan permasalahan lainnya yang ditemukan di pemerintah daerah adalah penyampaian pesan kunci kesehatan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Hal ini diantaranya disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan personel dan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal serta belum tersedia perencanaan strategis dan pelaksanaan koordinasi dengan APH. Pada Pemkot Palangka Raya, operasi pengawasan dan penindakan belum dilakukan terhadap semua subjek pengaturan. Selain itu pemerintah daerah belum memiliki strategi khusus terkait sosialisasi dan pelaksanaan regulasi yang mengatur keharusan tempat umum melengkapi tanda-tanda protokol kesehatan dan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar *social engineering*.


Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan para kepala daerah diantaranya agar: 1) menyusun dan memutakhirkan Renops atau dokumen perencanaan lain secara komprehensif terkait pelaksanaan *testing, tracing, treatment*, edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19; 2) mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung RSUD melakukan *self assesment* BSL-2; 3) mengalokasikan SDM secara optimal dalam penemuan kasus secara aktif dan pasif; 4) mengoptimalkan penggunaan SKDR sebagai media pengawasan dan penemuan kasus ILI/SARI untuk digunakan dalam upaya penemuan kasus; 5) melakukan pencatatan laporan harian dalam Sistem Online Pelaporan COVID-19 secara lengkap dan tepat; 6) *refocusing* dan realokasi anggaran diarahkan juga untuk pemenuhan sarpras, alkes, obat dan BMHP; 7) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis dilakukan secara tertib dan konsisten; dan 8) menyediakan dukungan dana yang memadai dan keterlibatan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam melaksanakan upaya penanganan pandemi COVID-19.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020 terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada dua entitas pemeriksaan dan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol TA 2019 atas 154 LPJ Banparpol pada 15 entitas

Pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Sesuai hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada kedua pemerintah daerah tersebut adalah “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun permasalahan ketidakhematan,


ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Temuan atas LHP PDDT Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan para kepala daerah diantaranya agar: 1) menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp636.627.458,74 dan pajak-pajak ke Kas Negara sebesar Rp223.567.014,50; 2) dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan, Kepala Daerah menyempurnakan/merevisi surat keputusannya dengan menggunakan rumusan perhitungan pembayaran yang jelas dan terukur sesuai dengan beban kerja dan hari penugasan tenaga kesehatan, seperti telah diatur oleh Kementerian Kesehatan; 3) melakukan percepatan pendataan dan pemutakhiran DTKS melalui penyediaan alokasi anggaran yang memadai dan penetapan peraturan terkait mekanisme pendataan atau pembentukan basis data tambahan non-DTKS; 4) menetapkan pedoman tentang tata cara pengelolaan bantuan pihak ketiga dan menetapkan bendahara sumbangan dalam penanganan pandemi COVID-19; 5) memprioritaskan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam APBD untuk penanganan COVID-19 dari kegiatan-kegiatan lainnya, sesuai dengan proporsi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi calon penerima bantuan stimulan UMKM dan segera merealisasikan program dan kegiatan terkait penanganan dampak ekonomi pada masa pandemi COVID-19.


Sedangkan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019 dilaksanakan atas 154 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik se-Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 95 (62%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan, sebanyak 58 (37%) LPJ sesuai dengan pengecualian, dan satu (1%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3 Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2019

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2004 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan 6.234 temuan pemeriksaan sebesar Rp1.042.221.203.691,47 dan USD2.757.663,74 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 13.804 rekomendasi sebesar Rp765.863.014.290,32 dan USD2.757.663,74. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Gambar 4 Hasil Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2020


Berdasarkan grafik di atas, hasil pemantauan TLRHP sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan:

- Sebanyak 11.659 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (84,46%) sebesar Rp429.985.324.135,07 dan USD757.988,41;
- Sebanyak 1.634 rekomendasi telah ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi (11,84%) sebesar Rp261.597.391.510,81 dan USD1.999.675,33;
- Sebanyak 392 rekomendasi belum ditindaklanjuti (2,84%) sebesar Rp14.969.492.320,95; dan
- Sebanyak 119 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (0,86%) sebesar Rp59.310.806.323,49.

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp446.992.846.985,56 dan USD757.988,41.

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Sampai dengan Semester II Tahun 2020, terdapat 860 kasus kerugian daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebesar Rp101.802.072.553,61. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah melalui metode angsuran sebesar Rp5.459.025.066,39 (5,36%), telah disetor ke kas daerah melalui metode pelunasan sebesar Rp24.653.270.153,17 (24,22%), dan telah dihapuskan sebesar Rp50.000.000,00 (0,05%), sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp71.639.777.334,05 (70,37%).



Gambar 5 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2020

Adapun kendala dalam penyelesaian ganti kerugian daerah adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2020, merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK '*Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara*'. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.




BAB I



PENDAHULUAN




PENDAHULUAN



IPM

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 71,05 poin atau naik 0,20% (0,14 poin) dibandingkan tahun 2019 sebesar 70,91 poin. IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 berada pada peringkat ke-20 dari 34 provinsi di Indonesia dan berada di bawah IPM nasional sebesar 71,94 poin.




Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (economic growth) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 menurun 7,52% dari tahun 2019 dan lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -2,07%.




INDEKS GINI

Indeks gini di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,336 naik 0,006 poin dari tahun 2018 (0,342). Indeks gini di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga lebih baik dibandingkan indeks gini nasional yang bernilai 0,380.



Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebesar 4,58% atau naik sebesar 0,54% dari tahun 2019, atau jumlah pengangguran meningkat pada tahun 2020. TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 berada di atas TPT Nasional sebesar 4,28%.



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2020 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2020 ini. IHPD Tahun 2020 ini merupakan ikhtisar atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMD yang meliputi 15 hasil pemeriksaan keuangan, empat hasil pemeriksaan kinerja, dua hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan 154 hasil pemeriksaan dana Banparpol.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2020 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Geografis dan Demografis¹

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas 153.564,5 km² atau 8,01% dari luas Indonesia. Provinsi yang beribukotakan di Palangka Raya tersebut didirikan pada 23 Mei 1957 dengan jumlah lima kabupaten dan satu kota. Pada Tahun 2020, jumlah pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 13 kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Laut Jawa.

Provinsi Kalimantan Tengah tergolong sebagai daerah yang beriklim tropis. Pada tahun 2020, rata-rata penyinaran matahari sekitar 63,7% per tahun, suhu udara maksimum 35,4°C dan jumlah curah hujan yaitu mencapai 2.852,20 mm per tahun. Wilayah kawasan hutan lindung seluas 2.991.693,83 ha dan kawasan budi daya seluas 12.333.149,14 ha.

¹ Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021

Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebesar Rp3.307.767,00 di Kabupaten Barito Utara dan terendah sebesar Rp2.909.962,00 di Kabupaten Kapuas. Sedangkan UMR Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebesar Rp2.903.144,00. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebanyak 2.670.000 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 17 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk untuk 2000-2020 sebesar 1,84% per tahun.

Kekayaan alam utama di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 adalah komoditas perkebunan (*estate crops*) dan pertambangan (*mining*). Komoditas perkebunan yang dominan adalah kelapa sawit, karet dan kelapa. Masing-masing luas areal tanaman perkebunan mencapai 1.807.547,27 ha, 444.709,24 ha dan 34.847,04 ha. Total produksi untuk masing-masing komoditas tersebut adalah 5.182.919,43 ton, 168.039,50 ton dan 15.719,03 ton.

B. Indikator Makro Ekonomi

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diantaranya dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2020

Wilayah	Penduduk Miskin (%)		Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
	2019	2020		
Prov. Kalimantan Tengah	4,98	4,82	-0,16	9
Kota Palangka Raya	3,35	3,44	0,09	3
Kab. Kotawaringin Barat	4,11	3,59	-0,52	4
Kab. Kotawaringin Timur	5,90	5,62	-0,28	12
Kab. Seruyan	7,19	6,85	-0,34	15
Kab. Sukamara	3,16	3,23	0,07	2
Kab. Lamandau	3,01	3,09	0,08	1
Kab. Barito Selatan	4,39	4,45	0,06	6
Kab. Barito Timur	6,32	6,09	-0,23	14
Kab. Barito Utara	4,95	5,17	0,22	11
Kab. Gunung Mas	4,91	4,75	-0,16	7
Kab. Katingan	5,02	4,79	-0,23	8
Kab. Murung Raya	6,00	5,85	-0,15	13
Kab. Pulang Pisau	4,24	4,09	-0,15	5
Kab. Kapuas	5,09	5,04	-0,05	10

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebesar 4,82% atau turun sebesar 0,16% dari tahun 2019. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 masih di bawah persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,78%.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah pengangguran. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, TPT pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020

Wilayah	2019	2020	Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
Prov. Kalimantan Tengah	4,04	4,58	0,54	8
Kota Palangka Raya	5,81	5,95	0,14	15
Kab. Kotawaringin Barat	2,58	4,76	2,18	10
Kab. Kotawaringin Timur	4,41	5,25	0,84	12
Kab. Seruyan	4,45	4,30	-0,15	7
Kab. Sukamara	4,80	4,70	-0,10	9
Kab. Lamandau	2,32	2,83	0,51	3
Kab. Barito Selatan	4,05	4,21	0,16	6
Kab. Barito Timur	2,82	2,91	0,09	4
Kab. Barito Utara	3,93	5,29	1,36	13
Kab. Gunung Mas	2,62	2,49	-0,13	1
Kab. Katingan	5,25	5,69	0,44	14
Kab. Murung Raya	2,99	3,10	0,11	5
Kab. Pulang Pisau	1,71	2,63	0,92	2
Kab. Kapuas	5,18	4,98	-0,20	11

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebesar 4,58% atau naik sebesar 0,54% dari tahun 2019, atau jumlah pengangguran meningkat pada tahun 2020. TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 berada di atas TPT Nasional sebesar 4,28%.

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara

atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, indeks gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada **Tabel 1.3**.

Tabel 1.3 Indeks Gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2018-2019

Wilayah	2018	2019	Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
Prov. Kalimantan Tengah	0,342	0,336	1,75	10
Kota Palangka Raya	0,366	0,357	2,46	13
Kab. Kotawaringin Barat	0,306	0,308	-0,65	7
Kab. Kotawaringin Timur	0,335	0,299	10,75	5
Kab. Seruyan	0,280	0,289	-3,21	3
Kab. Sukamara	0,357	0,330	7,56	9
Kab. Lamandau	0,303	0,280	7,59	2
Kab. Barito Selatan	0,322	0,297	7,76	4
Kab. Barito Timur	0,317	0,339	-6,94	11
Kab. Barito Utara	0,314	0,309	1,59	8
Kab. Gunung Mas	0,309	0,302	2,27	6
Kab. Katingan	0,301	0,274	8,97	1
Kab. Murung Raya	0,320	0,309	3,44	8
Kab. Pulang Pisau	0,266	0,357	-34,21	13
Kab. Kapuas	0,328	0,344	-4,88	12

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,336 atau naik 0,006 poin dari tahun 2018 yang mencapai 0,342. Indeks gini nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,380. Artinya indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan indeks gini nasional.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, IPM pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020

Wilayah	2019	2020	Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
Prov. Kalimantan Tengah	70,91	71,05	0,20	5
Kota Palangka Raya	80,77	80,77	0	1
Kab. Kotawaringin Barat	72,85	72,87	0,03	2
Kab. Kotawaringin Timur	71,16	71,31	0,21	4
Kab. Seruyan	67,57	67,58	0,01	15
Kab. Sukamara	67,95	68,03	0,12	13
Kab. Lamandau	70,51	70,51	0	8
Kab. Barito Selatan	70,10	70,22	0,17	9
Kab. Barito Timur	71,34	71,39	0,07	3
Kab. Barito Utara	70,52	70,59	0,10	7
Kab. Gunung Mas	70,65	70,81	0,23	6
Kab. Katingan	68,55	68,68	0,19	11
Kab. Murung Raya	67,89	67,98	0,13	14
Kab. Pulang Pisau	68,34	68,45	0,16	12
Kab. Kapuas	69,38	69,48	0,14	10

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 71,05 poin atau naik 0,20% dibandingkan tahun 2019 sebesar 70,91 poin. IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada di bawah IPM nasional sebesar 71,94 poin.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan

Tengah, laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada **Tabel 1.5**.

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020

Wilayah	PDRB (harga konstan 2010) (RpJuta)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		Peringkat Provinsi
	2019	2020	2019	2020	
Prov. Kalimantan Tengah	100.429,0	98.957,0	6,12	-1,40	7
Kota Palangka Raya	10.884,6	10.594,5	7,17	-2,67	11
Kab. Kotawaringin Barat	12.877,9	13.004,1	5,79	0,98	5
Kab. Kotawaringin Timur	18.463,5	17.892,3	7,13	-3,09	14
Kab. Seruyan	6.042,9	5.908,3	5,09	-2,23	8
Kab. Sukamara	2.848,9	2.905,5	6,05	1,98	3
Kab. Lamandau	3.746,5	3.815,6	6,87	1,85	4
Kab. Barito Selatan	4.367,1	4.240,2	4,96	-2,91	13
Kab. Barito Timur	5.327,9	5.182,5	5,45	-2,73	12
Kab. Barito Utara	7.114,7	6.955,4	5,42	-2,24	9
Kab. Gunung Mas	3.501,7	3.619,3	7,21	3,36	1
Kab. Katingan	5.110,0	4.943,7	5,81	-3,25	15
Kab. Murung Raya	5.868,2	5.722,4	5,94	-2,48	10
Kab. Pulang Pisau	3.393,3	3.485,6	6,37	2,72	2
Kab. Kapuas	10.911,9	10.798,3	7,16	-1,04	6

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021

Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 menurun 7,52% dari tahun 2019 dan lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -2,07%.

6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat inflasi pada beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1.6 Tingkat Inflasi pada Beberapa Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020

Wilayah	2019	2020	Naik/Turun	Peringkat Provinsi
Prov. Kalimantan Tengah	2,45	1,03	-1,42	2
Kota Palangka Raya	2,70	0,71	-1,99	1
Kab. Kotawaringin Timur	2,02	1,62	-0,40	3

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 1,03 atau turun dari tahun 2019 sebesar 2,45. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional tahun 2020 sebesar 1,68.

C. Neraca dan LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. **Tabel 1.7** berikut adalah Neraca per 31 Desember TA 2019 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.7 Neraca per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Dana Cadangan	Aset Lainnya	Kewajiban	Ekuitas
Prov. Kalimantan Tengah	1.092.246,20	730.815,72	8.512.184,61	0,00	1.362.699,04	284.604,82	11.413.340,76
Kota Palangka Raya	259.845,29	57.799,56	2.918.538,09	0,00	114.390,51	17.897,76	3.332.675,70
Kab. Kotawaringin Barat	78.095,12	128.155,80	2.444.426,03	0,00	74.755,39	38.678,77	2.686.753,57
Kab. Kotawaringin Timur	302.672,46	127.679,47	3.050.505,49	0,00	56.923,93	29.294,01	3.508.487,34
Kab. Seruyan	297.609,21	56.627,78	2.831.079,92	0,00	94.366,62	2.909,24	3.276.774,28
Kab. Sukamara	66.895,60	93.754,95	1.891.264,33	0,00	68.008,61	2.365,27	2.117.558,23
Kab. Lamandau	144.235,87	71.630,43	1.360.967,91	0,00	65.850,06	5.835,86	1.636.848,41
Kab. Barito Selatan	85.144,88	66.856,41	1.506.420,85	0,00	87.943,94	43.078,71	1.703.287,36
Kab. Barito Timur	111.481,62	41.613,91	1.186.788,36	0,00	74.992,39	7.642,04	1.407.234,23
Kab. Barito Utara	294.671,39	61.122,29	3.383.998,78	0,00	10.680,77	15.796,07	3.734.677,16
Kab. Gunung Mas	77.932,54	65.266,73	1.864.978,83	0,00	33.151,67	8.016,32	2.033.313,46
Kab. Katingan	200.316,16	49.090,47	2.834.311,07	0,00	213.069,96	6.274,66	3.290.513,00
Kab. Murung Raya	141.339,05	50.181,05	2.521.299,89	0,00	13.733,40	11.088,63	2.715.464,77
Kab. Pulang Pisau	143.065,31	41.925,64	1.669.792,82	0,00	16.488,55	9.793,69	1.861.478,64
Kab. Kapuas	201.647,85	103.202,29	3.299.638,23	0,00	29.049,83	80.896,71	3.552.641,48

Sumber: LK Audited TA 2019

Total Aset per 31 Desember 2019 pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Seruyan, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Timur, Pemkab Barito Utara, Pemkab Katingan dan Pemkab Kapuas mengalami kenaikan dibandingkan

total Aset per 31 Desember 2018, sebagian lagi mengalami penurunan pada Pemkab Sukamara, Pemkab Lamandau, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Murung Raya dan Pemkab Pulang Pisau.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA TA 2019 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam **Tabel 1.8** berikut.

Tabel 1.8 LRA TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan		%	Belanja & Transfer		%	Pembiayaan Netto		%	SILPA
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
Prov. Kalimantan Tengah	4.959.931,30	4.990.195,46	100,61	5.653.633,97	5.064.142,62	89,57	693.702,68	685.274,15	98,78	611.326,98
Kota Palangka Raya	1.156.943,93	1.132.558,51	97,89	1.226.141,92	1.085.753,69	88,55	69.197,99	73.340,92	105,99	120.145,74
Kab. Kotawaringin Barat	1.446.784,19	1.357.377,15	93,82	1.499.450,23	1.391.688,79	92,81	93.684,82	93.826,89	100,15	59.515,25
Kab. Kotawaringin Timur	1.854.002,13	1.800.055,38	97,09	2.081.893,23	1.928.306,11	92,62	339.806,09	339.796,50	100,00	211.545,78
Kab. Seruyan	1.230.888,43	1.123.014,38	91,24	1.577.567,07	1.247.458,58	79,07	346.678,64	364.252,10	105,07	239.807,90
Kab. Sukamara	682.437,87	665.854,81	97,57	747.683,96	681.966,11	91,21	65.246,09	65.246,25	100,00	49.134,96
Kab. Lamandau	815.727,05	851.344,00	104,37	854.107,02	787.395,64	92,19	79.126,06	79.083,20	99,95	143.031,56
Kab. Barito Selatan	1.037.998,73	1.006.510,31	96,97	1.157.549,55	1.074.383,50	92,82	119.550,82	121.508,57	101,64	53.635,38
Kab. Barito Timur	944.584,55	916.966,06	97,08	974.674,77	876.574,47	89,94	30.090,22	30.062,96	99,91	70.454,55
Kab. Barito Utara	1.268.396,29	1.253.173,54	98,80	1.439.399,39	1.240.029,46	86,15	201.342,88	205.582,17	102,11	218.726,26
Kab. Gunung Mas	1.076.961,36	1.045.551,05	97,08	1.060.112,49	991.268,72	93,51	-22.050,00	-16.908,51	76,68	37.373,82
Kab. Katingan	1.256.749,96	1.285.622,03	102,30	1.351.460,62	1.203.018,08	89,02	94.710,66	61.729,90	65,18	144.333,85
Kab. Murung Raya	1.198.443,77	1.202.259,44	100,32	1.221.325,62	1.156.267,00	94,67	67.777,31	74.992,31	110,65	120.984,75
Kab. Pulang Pisau	994.319,11	1.009.116,36	101,49	1.029.430,99	969.652,78	94,19	35.111,88	38.331,50	109,17	77.795,07
Kab. Kapuas	2.073.312,12	1.967.468,39	94,89	2.083.998,69	1.911.386,83	91,72	89.605,16	90.839,03	101,38	146.920,59

Sumber: LK Audited TA 2019

Peningkatan signifikan atas realisasi pendapatan, belanja dan transfer serta SILPA tahun anggaran 2019 adalah pada Pemkab Gunung Mas dengan nilai berturut-turut sebesar 11,77%; 6,98% dan 59,46% dari tahun anggaran 2018. Sementara itu Pemkab Barito Timur mengalami peningkatan tertinggi untuk realisasi pembiayaan tahun anggaran 2019 yakni sebesar 68,52%. Penurunan paling besar pada realisasi pendapatan serta belanja dan transfer Tahun Anggaran 2019 terjadi pada Pemkab Seruyan yakni sebesar 10,03% dan 9,55%. Sedangkan penurunan terbesar pada realisasi pembiayaan dan SILPA berturut-turut yakni Pemkab Gunung Mas sebesar 587,21% dan Pemkab Kotawaringin Barat sebesar 33,95%.

3. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan

daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Selain itu, indeks ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Reviu atas kemandirian fiskal tahun 2019 dilaksanakan melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) setiap pemda dengan formula menurut Hunter pada 1997. Adapun hasil reviu atas kemandirian fiskal tersebut tergambar dalam **Tabel 1.9** di bawah ini:

Tabel 1.9 Indeks Kemandirian Fiskal TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Pemerintah Daerah	Belum Mandiri (Range Scoring)	Menuju Mandiri (Range Scoring)	Mandiri (Range Scoring)	Sangat Mandiri (Range Scoring)
Prov. Kalimantan Tengah	-	0,3393	-	-
Kota Palangka Raya	0,1528	-	-	-
Kab. Kotawaringin Barat	0,1254	-	-	-
Kab. Kotawaringin Timur	0,1225	-	-	-
Kab. Seruyan	0,0792	-	-	-
Kab. Sukamara	0,0561	-	-	-
Kab. Lamandau	0,0831	-	-	-
Kab. Barito Selatan	0,0748	-	-	-
Kab. Barito Timur	0,0633	-	-	-
Kab. Barito Utara	0,0593	-	-	-
Kab. Gunung Mas	0,0729	-	-	-
Kab. Katingan	0,0514	-	-	-
Kab. Murung Raya	0,0667	-	-	-
Kab. Pulang Pisau	0,0806	-	-	-
Kab. Kapuas	0,0825	-	-	-

Sumber: Olah Data LK Audited TA 2019

Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah:

- 0,00 ≤ IKF < 0,25 Belum Mandiri
- 0,25 ≤ IKF < 0,50 Menuju Mandiri
- 0,50 ≤ IKF < 0,75 Mandiri
- 0,75 ≤ IKF ≤ 1,00 Sangat Mandiri

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus, dana darurat dan pinjaman. Adapun hasil reviu atas rasio kemandirian keuangan daerah tersebut disajikan pada **Tabel 1.10**.

Tabel 1.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	Realisasi PAD (RpJuta)	Realisasi Pendapatan Transfer (RpJuta)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
Prov. Kalimantan Tengah	1.776.231,95	3.191.205,29	55,66	Sedang
Kota Palangka Raya	172.362,11	945.202,70	18,24	Rendah Sekali
Kab. Kotawaringin Barat	170.185,83	1.149.743,87	14,80	Rendah Sekali
Kab. Kotawaringin Timur	220.447,37	1.358.431,16	16,23	Rendah Sekali
Kab. Seruyan	88.983,63	1.013.416,06	8,78	Rendah Sekali
Kab. Sukamara	37.385,56	619.006,04	6,04	Rendah Sekali
Kab. Lamandau	70.717,02	757.200,53	9,34	Rendah Sekali
Kab. Barito Selatan	77.337,58	902.605,22	8,57	Rendah Sekali
Kab. Barito Timur	58.023,58	759.825,71	7,64	Rendah Sekali
Kab. Barito Utara	74.324,98	1.157.066,45	6,42	Rendah Sekali
Kab. Gunung Mas	76.218,41	834.759,27	9,13	Rendah Sekali
Kab. Katingan	66.049,07	1.038.246,48	6,36	Rendah Sekali
Kab. Murung Raya	80.128,88	1.095.355,51	7,32	Rendah Sekali
Kab. Pulang Pisau	81.369,90	899.978,97	9,04	Rendah Sekali
Kab. Kapuas	162.343,00	1.733.702,17	9,36	Rendah Sekali

Sumber: Olah Data LK Audited TA 2019

Klasifikasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

0 - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Tabel 1.10 di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada 14 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tingkat kemandirian yang rendah sekali, hal ini ditunjukkan dalam angka rasio kemandirian keuangan daerah di bawah 25%. Sedangkan tingkat rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kondisi sedang dengan nilai rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 55,66%.

5. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan PAD ditunjukkan oleh besarnya selisih antara PAD tahun sekarang dengan PAD tahun sebelumnya dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya. Adapun hasil revidi atas rasio pertumbuhan PAD disajikan pada **Tabel 1.11**.

Tabel 1.11 Rasio Pertumbuhan PAD TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	Realisasi PAD Tahun 2018 (RpJuta)	Realisasi PAD Tahun 2019 (RpJuta)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
Prov. Kalimantan Tengah	1.616.521,66	1.776.231,95	9,88
Kota Palangka Raya	154.638,49	172.362,11	11,46
Kab. Kotawaringin Barat	179.785,92	170.185,83	-5,34
Kab. Kotawaringin Timur	200.129,42	220.447,37	10,15
Kab. Seruyan	93.253,51	88.983,63	-4,58
Kab. Sukamara	44.572,55	37.385,56	-16,12
Kab. Lamandau	89.396,75	70.717,02	-20,90
Kab. Barito Selatan	81.427,86	77.337,58	-5,02
Kab. Barito Timur	47.823,93	58.023,58	21,33
Kab. Barito Utara	71.442,64	74.324,98	4,03
Kab. Gunung Mas	42.147,37	76.218,41	80,84
Kab. Katingan	53.291,97	66.049,07	23,94
Kab. Murung Raya	59.797,99	80.128,88	34,00
Kab. Pulang Pisau	42.610,56	81.369,90	90,96
Kab. Kapuas	107.659,74	162.343,00	50,79

Sumber: Olah Data LK Audited TA 2019

Tabel 1.11 di atas menunjukkan bahwa terdapat sepuluh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan PAD positif, sedangkan pada lima pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan PAD negatif.

6. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun hasil revidu atas rasio efektivitas PAD tersebut disajikan pada **Tabel 1.12**.

Tabel 1.12 Rasio Efektivitas PAD TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	Anggaran PAD Tahun 2019 (RpJuta)	Realisasi PAD Tahun 2019 (RpJuta)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori
Prov. Kalimantan Tengah	1.693.371,87	1.776.231,95	104,89	Efektif
Kota Palangka Raya	167.097,33	172.362,11	103,15	Efektif
Kab. Kotawaringin Barat	226.495,77	170.185,83	75,14	Tidak Efektif
Kab. Kotawaringin Timur	245.907,57	220.447,37	89,65	Tidak Efektif
Kab. Seruyan	135.025,58	88.983,63	65,90	Tidak Efektif
Kab. Sukamara	39.829,70	37.385,56	93,86	Tidak Efektif

Pemerintah Daerah	Anggaran PAD Tahun 2019 (RpJuta)	Realisasi PAD Tahun 2019 (RpJuta)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori
Kab. Lamandau	46.174,77	70.717,02	153,15	Efektif
Kab. Barito Selatan	100.859,71	77.337,58	76,68	Tidak Efektif
Kab. Barito Timur	69.533,96	58.023,58	83,45	Tidak Efektif
Kab. Barito Utara	85.682,17	74.324,98	86,74	Tidak Efektif
Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	127,77	Efektif
Kab. Katingan	59.650,94	76.218,41	107,29	Efektif
Kab. Murung Raya	61.562,05	66.049,07	110,02	Efektif
Kab. Pulang Pisau	72.828,90	80.128,88	166,17	Efektif
Kab. Kapuas	48.968,07	81.369,90	101,04	Efektif

Sumber: Olah Data LK Audited TA 2019

Tabel 1.12 di atas menunjukkan bahwa efektifitas PAD pada tujuh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah tidak efektif dan efektifitas PAD pada delapan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah efektif.

7. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai terhadap total belanja. Adapun hasil reviu atas rasio belanja pegawai terhadap total belanja tersebut disajikan pada **Tabel 1.13**.

Tabel 1.13 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2019 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	Belanja Pegawai (RpJuta)	Total Belanja Daerah (RpJuta)	Rasio Belanja Pegawai (%)
Prov. Kalimantan Tengah	1.441.007,47	4.312.954,97	33,41
Kota Palangka Raya	583.520,62	858.173,56	68,00
Kab. Kotawaringin Barat	482.596,40	873.780,40	55,23
Kab. Kotawaringin Timur	578.575,36	1.667.934,24	34,69
Kab. Seruyan	380.619,58	1.062.946,84	35,81
Kab. Sukamara	234.363,16	596.675,34	39,28
Kab. Lamandau	324.376,37	652.604,61	49,70
Kab. Barito Selatan	387.069,28	925.380,44	41,83
Kab. Barito Timur	334.523,67	723.901,52	46,21
Kab. Barito Utara	418.467,06	1.070.213,96	39,10
Kab. Gunung Mas	370.011,50	824.616,80	44,87
Kab. Katingan	457.399,58	976.090,58	46,86
Kab. Murung Raya	490.141,21	951.165,45	51,53
Kab. Pulang Pisau	373.771,65	809.271,77	46,19
Kab. Kapuas	612.229,17	1.609.546,43	38,04

Sumber: Olah Data LK Audited TA 2019

Tabel 1.13 di atas menunjukkan bahwa rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah paling rendah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 33,41% dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah paling tinggi adalah Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu sebesar 68,00%.

D. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 28 buah yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada **Tabel 1.14**.

Tabel 1.14 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	BPD (Jumlah)	PDAM (Jumlah)	BPR (Jumlah)	PD (Jumlah)	PT selain BPD (Jumlah)	Total BUMD
Prov. Kalimantan Tengah	1	-	-	-	2	3
Kota Palangka Raya	-	1	-	1	-	2
Kab. Kotawaringin Barat	-	1	1	1	-	3
Kab. Kotawaringin Timur	-	1	-	-	-	1
Kab. Seruyan	-	1	-	-	-	1
Kab. Sukamara	-	1	1	1	-	3
Kab. Lamandau	-	1	1	1	-	3
Kab. Barito Selatan	-	1	-	-	-	1
Kab. Barito Timur	-	1	-	-	-	1
Kab. Barito Utara	-	1	-	1	-	2
Kab. Gunung Mas	-	1	-	1	-	2
Kab. Katingan	-	1	-	-	1	2
Kab. Murung Raya	-	1	-	1	-	2
Kab. Pulang Pisau	-	1	-	-	-	1
Kab. Kapuas	-	1	-	-	-	1
Total	1	14	3	7	3	28

Sumber: Profil Entitas Semester I TA 2020

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1**. Dari BUMD tersebut, terdapat yang telah berstatus tidak aktif atau tidak beroperasi, yaitu PD Hotel Gunung Mas pada Kabupaten Gunung Mas.

E. BLUD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 26 buah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dengan rincian disajikan pada **Tabel 1.15**.

Tabel 1.15 Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	BLUD (Jumlah)	Nama
Prov. Kalimantan Tengah	1	RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Kota Palangka Raya	1	RSUD Kota Palangka Raya
Kab. Kotawaringin Barat	1	RSU Sultan Imanuddin
Kab. Kotawaringin Timur	1	RSUD Dr. Murjani
Kab. Seruyan	1	RSUD Kuala Pembuang
Kab. Sukamara	1	RSUD Kabupaten Sukamara
Kab. Lamandau	12	Puskesmas Bini, Puskesmas Bayat, Puskesmas Merambang, Puskesmas Bulik, Puskesmas Sematu Jaya, Puskesmas Kinipan, Puskesmas Melata, Puskesmas Kawa, Puskesmas Delang, Puskesmas Bukit Jaya, Puskesmas Arga Mulya, RSUD Lamandau
Kab. Barito Selatan	1	RSUD Jaraga Sasameh
Kab. Barito Timur	1	RSUD Tamiang Layang
Kab. Barito Utara	1	RSUD Muara Teweh
Kab. Gunung Mas	1	RSUD Kuala Kurun
Kab. Katingan	1	RSUD Mas Amsyar
Kab. Murung Raya	1	RSUD Puruk Cahu
Kab. Pulang Pisau	1	RSUD Pulang Pisau
Kab. Kapuas	1	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Jumlah	26	

Sumber: Profil Entitas Semester I TA 2020

Rincian profil BLUD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN






HASIL PEMERIKSAAN LKPD TA 2019




- ### Entitas Pemeriksaan
- Provinsi Kalimantan Tengah
 - Kota Palangkaraya
 - Kab. Barito Timur
 - Kab. Barito Utara
 - Kab. Barito Selatan
 - Kab. Gunung Mas
 - Kab. Kapuas
 - Kab. Katingan
 - Kab. Kotawaringin Barat
 - Kab. Kotawaringin Timur
 - Kab. Lamandau
 - Kab. Murung Raya
 - Kab. Pulang Pisau
 - Kab. Sukamara
 - Kab. Seruyan

HASIL PEMERIKSAAN LKPD TA 2019




Nilai penyetoran kas pada saat pemeriksaan Rp 17.410.468.067,77

DIAGRAM HASIL PEMERIKSAAN



Hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan 299 permasalahan yang meliputi kelemahan SPI (47%), kerugian daerah (26%), Administrasi (15%), kekurangan penerimaan (8%) dan potensi kerugian daerah (4%).

TEMUAN SIGNIFIKAN



Pengelolaan kas, persediaan, dan aset tetap belum sepenuhnya memadai



Pengelolaan penerimaan BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan PBB-P2 belum memadai



Kekurangan volume dan ketidaksesuaian kualitas pembayaran dalam pengadaan barang/jasa, khususnya terkait pekerjaan fisik dan jasa konsultasi

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pada Semester I Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 memuat 195 temuan pemeriksaan yang meliputi 299 permasalahan. Sebanyak 143 permasalahan (47,80%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 156 permasalahan (52,20%) atau sebesar Rp42.026.821.845,75 merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.


Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2019

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai (RpJuta)
A	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	143	-
-	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	45	-
-	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	66	-
-	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	32	-
B	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	156	42.026,82
-	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	78	24.924,59
-	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	11	13.182,89
-	Kekurangan Penerimaan	23	3.919,34
-	Penyimpangan Administrasi	44	-
Jumlah		299	42.026,82

A. OPINI

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tiga tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.



Keterangan :

Pada Tahun 2017 LKPD Kab Katingan memperoleh opini WDP

Pada Tahun 2018 LKPD Kab Seruyan memperoleh opini WDP

Grafik 2.1 Perkembangan Opini Atas LKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tiga Tahun Terakhir

Pada Tahun 2019, baik Kabupaten Katingan maupun Kabupaten Seruyan telah melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).


Hasil pemeriksaan mengungkapkan 143 permasalahan terkait sistem pengendalian intern yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

Tabel 2.2 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2019

Permasalahan	Jumlah Pemda	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		
- Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;	14	24
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan	8	13
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	5	8
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		
- Perencanaan kegiatan tidak memadai;	9	13

Permasalahan	Jumlah Pemda	Jumlah Permasalahan
- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;	1	1
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;	10	16
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;	14	22
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan	8	10
- Lain-lain	4	4
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		
- Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan	11	22
- SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.	9	10
Jumlah		143

Berdasarkan kategori permasalahan di atas, terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian terkait sistem pengendalian intern karena masih banyak terjadi di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Permasalahan Terkait Sistem Pengendalian Intern pada LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu dalam hal pencatatan dan/atau pelaporan aset tetap dan persediaan pada pemerintah daerah belum sepenuhnya memadai diantaranya:

- a. Beberapa aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya belum memiliki nilai atau masih bernilai Rp0,00. Permasalahan

tersebut mengurangi tingkat akurasi penyajian informasi dalam laporan keuangan, khususnya penyajian aset tetap di Neraca per 31 Desember 2019. Jika hal tersebut terus terjadi dan dibiarkan, maka kewajaran penyajian laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang akan terganggu, jika secara akumulasi nilainya melebihi tingkat materialitas. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Lamandau, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Gunung Mas, dan Pemkab Barito Timur.

- b. Pencatatan aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak memadai/informatif, antara lain tidak dilengkapi dengan catatan data asal, volume, kapasitas, merek, *type*, nilai/harga dan data lain mengenai aset tetap tersebut. KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, *type*, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. Ketidakakuratan data atau informasi yang tersaji dalam KIB dapat mempersulit identifikasi aset tetap pada saat proses inventarisasi atau penelusuran keberadaannya, bahkan berpotensi hilang. Permasalahan tersebut masih terjadi di beberapa entitas, yaitu Pemkab Barito Timur, Pemkab Barito Utara, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Kapuas, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Murung Raya, Pemkab Pulang Pisau, Pemkab Seruyan, dan Pemprov Kalimantan Tengah.
- c. Pengeluaran untuk pemeliharaan, perbaikan, perencanaan, dan pengawasan pada beberapa aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belum diatribusikan pada aset induknya. Permasalahan ini berdampak terhadap ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan jumlah aset tetap yang dimiliki serta kesulitan dan kesalahan dalam penghitungan biaya penyusutan aset tetap tersebut. Ini antara lain terjadi pada Pemkab Barito Utara, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Lamandau, Pemkab Murung Raya, dan Pemkab Seruyan.
- d. Pencatatan nilai persediaan pada kartu stok obat tidak sesuai dengan kondisi fisiknya dan pelaporan persediaan dilakukan tanpa *stock opname*. Hal ini berdampak terhadap 1) penyajian saldo persediaan yang belum akurat; dan 2) potensi penyalahgunaan persediaan obat yang sudah kedaluwarsa namun belum dimusnahkan. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Barito Selatan, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Kotawaringin Barat, dan Pemkot Palangka Raya. Selain itu pada Pemkab Sukamara terdapat penerimaan obat-obatan dari dana kapitasi namun tidak dilaporkan ke Dinas Kesehatan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Belum adanya koordinasi dan upaya yang memadai dari masing-masing SKPD untuk melakukan penilaian aset tetap/BMD yang belum bernilai atau bernilai nol dengan menggunakan *historical cost* atau nilai wajar pada saat pengadaan;
- b. Kepala dinas selaku pengguna barang tidak cermat melakukan penatausahaan dan pengawasan BMD, serta tidak cermat dalam mendesain mekanisme kerja antara bidang yang melakukan pengadaan BMD dengan pengurus barang;

- c. Pengurus barang SKPD tidak tertib dan akurat dalam memantau kondisi BMD maupun mengungkapkan informasi BMD tersebut pada KIB dalam rangka pengamanan atas aset yang menjadi pertanggungjawabannya;
- d. Pengguna barang dan pengurus barang belum memiliki pemahaman atas pencatatan transaksi pengatribusian, tidak adanya koordinasi antara bidang pengadaan dan pengurus barang di masing-masing SKPD; dan
- e. Pengurus barang belum tertib melakukan *stock opname* secara berkala dan pencatatan mutasi persediaan yang ada, belum cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan persediaan yang berada di bawah kewenangannya.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah agar:

- a. Membentuk tim *ad hoc* yang melibatkan beberapa SKPD terkait dan instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian aset tetap sesuai dengan *historical cost* atau nilai wajar pada saat pengadaan;
- b. Mengkoordinasikan kepada bidang-bidang terkait untuk melakukan pembukuan aset secara tertib, terutama berkaitan dengan atribusi aset tetap dan kelengkapan informasi setiap melakukan pencatatan aset ke dalam KIB;
- c. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh SKPD perihal fungsi, peran, hak, dan kewajiban pengurus barang dalam pengelolaan aset tetap, terutama mengenai mekanisme atribusi biaya-biaya rehabilitasi pemeliharaan dan peningkatan ke dalam aset tetap induknya;
- d. Sekda menuntaskan penetapan status penggunaan aset tetap pada masing-masing SKPD dan menerapkan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah secara konsisten;
- e. Melakukan pengecekan/*stock opname* secara periodik atas jumlah seluruh persediaan obat-obatan dan dituangkan dalam berita acara serta mengajukan usulan pemusnahan obat yang sudah kedaluwarsa; dan
- f. Memerintahkan kepada kepala UPTD pada masing-masing puskesmas agar menyampaikan secara berkala laporan persediaan yang bersumber dari dana kapitasi JKN kepada pengurus barang.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa sehingga dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu pengelolaan penerimaan BPHTB, Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2 belum memadai yaitu:

- a. Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada perhitungan BPHTB belum sesuai ketentuan. Sesuai identifikasi nama dan/atau alamat dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran BPHTB serta sesuai dengan penjelasan dari Bidang Penetapan Bapenda, terdapat beberapa WP yang sama dikenai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) lebih dari satu kali dalam satu tahun. Pemerintah daerah belum memiliki kontrol perhitungan BPHTB dengan mempertimbangkan frekuensi transaksi BPHTB untuk satu WP dalam satu tahun. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Seruyan, Pemkab Pulang Pisau, Pemkab Gunung Mas, dan Pemkab Barito Selatan.
- b. Pengendalian atas penghitungan dan penetapan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masih lemah. Berdasarkan data penerimaan tagihan listrik beberapa pemerintah daerah dari PT PLN (Persero) Wilayah Kerja Kalselteng, diketahui bahwa penerimaan PPJ untuk penjualan tenaga listrik selain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas serta penerimaan PPJ untuk penjualan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas belum menggunakan tarif perhitungan sesuai dengan Perda Pajak Daerah masing-masing pemerintah daerah. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Pulang Pisau, Pemkab Kapuas, Pemkab Murung Raya, Pemkab Barito Selatan, dan Pemkot Palangka Raya.
- c. Pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai. Berdasarkan data WP PBB-P2 pada Sim-PBB atau SISMIOIP diketahui bahwa terdapat kesalahan input data oleh administrator PBB-P2. Data yang seharusnya berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP-D diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) atau informasi selain NIK dan NPWP-D. Hal tersebut berdampak satu WP memiliki identitas (NIK) yang berbeda-beda. Lebih lanjut, NIK tersebut menjadi dasar pengenaan NJOPTKP sebagai pengurang NJOP. Permasalahan ini antara lain terjadi pada Pemkab Barito Timur, Pemkab Lamandau, dan Pemkab Sukamara. Bahkan, Bapenda Kabupaten Barito Timur belum memverifikasi dan memutakhirkan data piutang PBB, termasuk indentifikasi nama WP-nya. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Pemkab Barito Timur menerangkan bahwa Bapenda belum melakukan *updating* dan verifikasi data Piutang PBB-P2 sejak tahun 1995 s.d. 2019.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta PBB-P2.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Belum adanya sistem dan prosedur (baik secara manual maupun elektronik) untuk menguji perhitungan BPHTB, PPJ, dan PBB-P2;
- b. Belum adanya mekanisme rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian antara besarnya PPJ yang disetorkan PT PLN (Persero) ke Kas Daerah dengan tarif PPJ yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan perjanjian kerjasama; dan

- c. Pemerintah daerah, khususnya Bapenda belum memiliki upaya dan rencana aksi yang memadai untuk secara berkala melakukan pemutakhiran data dan verifikasi data PBB-P2.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah sepakat dengan permasalahan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain:

- a. Membuat sistem dan prosedur (baik secara elektronik maupun manual) untuk menguji perhitungan BPHTB pada transaksi dengan melibatkan WP yang sama pada tahun pajak yang sama;
- b. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk melakukan rekonsiliasi data penggunaan listrik tiap pelanggan di Kalimantan Tengah guna memastikan kesesuaian nilai PPJ yang dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Melakukan upaya dan rencana aksi yang jelas, terutama perbaikan pada sistem/aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Pajak PBB-P2 agar sesuai dengan peraturan yang ada dan melakukan reviu berkala atas ketetapan PBB-P2 yang diterbitkan.

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Kelemahan struktur pengendalian intern dalam laporan keuangan adalah kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada sehingga berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pengelolaan dan penatausahaan kas belum memadai diantaranya sebagai berikut:

- a. Rekening milik daerah belum semua ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. Hasil konfirmasi dari Bank Kalteng diketahui bahwa terdapat Rekening Kas Umum Daerah atau Perangkat Daerah yang tidak tercantum dalam SK Kepala Daerah. Selain itu, sejak bulan September 2019 Bank Kalteng melakukan perubahan sistem yang berdampak kepada perubahan digit nomor rekening dari 16 digit menjadi 13 digit. Hingga 31 Desember 2019 pemda belum melakukan pembaruan nomor rekening yang tercantum pada SK Kepala Daerah. Permasalahan ini terjadi antara lain pada Pemkab Barito Timur, Pemkab Barito Utara, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Lamandau, Pemkab Pulang Pisau, Pemkab Kapuas, Pemkab Murung Raya, dan Pemkab Barito Selatan.
- b. Kuasa BUD, selama TA 2019, belum pernah membuat kertas kerja rekonsiliasi bulanan atas selisih saldo kas antara kas menurut buku kas umum dengan kas menurut bank. Kuasa BUD juga tidak melakukan koreksi atas selisih kas tersebut. Permasalahan tersebut terjadi di Pemkab Barito Utara.
- c. Terdapat penggunaan rekening di luar dari rekening bendahara pengeluaran tanpa ditunjang dengan pembukuan yang memadai. Mutasi pengambilan tunai belum dapat dijelaskan dan posisi saldo kas pada akhir pada 31 Desember 2019 belum dilaporkan. Permasalahan tersebut terjadi pada Pemkab Kotawaringin Timur.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyajian saldo kas yang kurang akurat, penyalahgunaan kas atas suatu transaksi, dan penyalahgunaan rekening yang dipergunakan bukan untuk kepentingan daerah.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Belum adanya sistem dan prosedur yang jelas sebagai pedoman dan mekanisme dalam mengatur rekening yang dipergunakan oleh pemerintah daerah; dan
- b. Kebijakan internal atas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan mekanisme pengendalian intern pemerintah daerah belum memadai.

Masing-masing kepala daerah menyatakan persetujuannya dan akan menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain:

- a. Menyusun SOP dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah terkait mekanisme pembukaan dan penutupan rekening-rekening daerah;
- b. Segera menutup rekening yang sudah tidak dipergunakan dan menyetorkan sisa saldo pada masing-masing rekening ke RKUD; dan
- c. Membuat kebijakan internal yang mengatur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan mekanisme pengendalian intern yang memadai dan menghentikan praktik-praktik pengelolaan keuangan diluar mekanisme APBD.

C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.


Hasil pemeriksaan mengungkapkan 156 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (ii) potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (iii) kekurangan penerimaan dan; (iv) penyimpangan administrasi, yaitu:

Tabel 2.3 Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2019

Permasalahan	Jumlah Pemda	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rpjuta)
Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi Pada Perusahaan Milik Negara/Daerah			
- Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1	2	498,44
- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	17	7.221,97
- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	11	21	7.551,89
- Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	2	2	1.232,81

Permasalahan	Jumlah Pemda	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rpjuta)
- Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	8	10	2.102,07
- Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	5	6	3.582,37
- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	11	18	2.140,61
- Lain-lain (ex: ketekoran kas)	2	2	594,43
Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi Pada Perusahaan			
- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	8	13.159,01
- Aset dikuasai pihak lain	3	3	23,88
Kekurangan Penerimaan			
- Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	6	6	945,66
- Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor/ ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	8	13	2.220,90
- Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	1	1	390,03
- Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	3	362,75
Penyimpangan Administrasi			
- Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	10	11	-
- Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	1	-
- Pelaksanaan lelang secara <i>proforma</i>	1	1	-
- Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	12	14	-
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	8	10	-
- Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	1	2	-
- Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	1	-
- Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	1	2	-
- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	2	-
Jumlah		156	42.026,82

Berdasarkan kategori permasalahan di atas, terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Permasalahan Terkait Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan

Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah adalah permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pada pekerjaan peningkatan kualitas jalan ataupun pembangunan gedung/bangunan pada kontrak pekerjaan, dimana volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya. Pekerjaan yang dilaksanakan kurang dari 100% tetapi pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Permasalahan tersebut terjadi pada 13 pemerintah daerah dengan total nilai temuan sebesar Rp7.221.972.509,37, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Rincian Nilai Temuan Kekurangan volume pada Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan ataupun Pembangunan Gedung/Bangunan pada Kontrak Pekerjaan

Pemerintah Daerah	Nilai Temuan (Rp)
Provinsi Kalimantan Tengah	207.041.206,76
Kota Palangka Raya	202.188.631,06
Kabupaten Sukamara	351.981.982,93
Kabupaten Barito Selatan	164.689.000,00
Kabupaten Murung Raya	577.202.963,81
Kabupaten Katingan	29.101.105,70

Pemerintah Daerah	Nilai Temuan (Rp)
Kabupaten Gunung Mas	876.092.263,61
Kabupaten Kapuas	368.034.141,45
Kabupaten Pulang Pisau	439.797.423,04
Kabupaten Lamandau	622.090.120,98
Kabupaten Kotawaringin Timur	1.543.335.648,46
Kabupaten Barito Timur	1.150.906.307,51
Kabupaten Kotawaringin Barat	689.511.714,06
Jumlah	7.221.972.509,37

- b. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan karena ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang disyaratkan pada kontrak pekerjaan, yaitu: 1) terdapat item pekerjaan yang telah dibayarkan 100% namun hasilnya tidak sesuai dengan yang tertera pada kontrak; 2) adanya pembayaran atas unsur biaya yang seharusnya tidak dilakukan; 3) kesalahan dalam penentuan harga barang pada kontrak; dan 4) penggunaan koefisien yang tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut terjadi pada delapan pemerintah daerah dengan total nilai temuan sebesar Rp5.472.078.337,65 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5 Rincian Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Karena Ketidaksesuaian dengan Spesifikasi

Pemerintah Daerah	Nilai Temuan (Rp)
Kota Palangka Raya	268.819.324,44
Kabupaten Sukamara	136.755.114,96
Kabupaten Murung Raya	299.156.600,24
Kabupaten Gunung Mas	1.913.825.913,90
Kabupaten Kapuas	201.506.206,35
Kabupaten Kotawaringin Timur	1.063.905.668,81
Kabupaten Barito Utara	36.453.340,00
Kabupaten Barito Timur	1.551.656.168,95
Jumlah	5.472.078.337,65

- c. Kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu: 1) terdapat penggunaan personil yang tumpang tindih (*overlap*) dimana beberapa personil yang sama ditugaskan pada waktu yang bersamaan pada beberapa kegiatan jasa konsultasi; 2) ketidaksesuaian jumlah dan kualifikasi personil dengan kontrak; dan 3) pembayaran biaya langsung nonpersonil yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. Permasalahan tersebut terjadi pada sembilan pemerintah daerah dengan total nilai temuan sebesar Rp2.079.810.806,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.6 Rincian Nilai Temuan Kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan

Pemerintah Daerah	Nilai Temuan (Rp)
Kota Palangka Raya	112.705.300,00
Kabupaten Murung Raya	316.576.000,00
Kabupaten Gunung Mas	40.376.740,00
Kabupaten Kapuas	13.420.000,00
Kabupaten Pulang Pisau	708.223.210,37
Kabupaten Lamandau	357.937.500,00
Kabupaten Kotawaringin Timur	312.961.555,00
Kabupaten Barito Timur	115.160.501,62
Kabupaten Kotawaringin Barat	102.450.000,00
Jumlah	2.079.810.806,99

Permasalahan tersebut berdampak terhadap kualitas hasil pekerjaan yang kurang dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan terjadinya kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia barang dan jasa sebesar Rp14.773.861.654,01. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan: 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kurang cermat/lalai dalam melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja yang dipimpinnya; dan 2) KPA/PPK dan PPTK lalai dalam mengendalikan pekerjaan sesuai surat perjanjian/kontrak, baik pengendalian fisik dan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, Kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah agar:

- a. Meminta Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang berkoordinasi dengan penyedia jasa atau pihak yang terlibat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas belanja maupun memulihkan indikasi kerugian keuangan daerah ke kas daerah sebesar Rp14.773.861.654,01;
- b. Memperbaiki mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- c. Memberikan sanksi kepada personil yang dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan

Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pekerjaan peningkatan kualitas jalan ataupun pembangunan gedung/bangunan untuk kontrak tahun jamak (*multi-years*), dimana volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya disyaratkan dalam kontrak untuk termin yang telah dibayarkan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara/daerah yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada tiga pemerintah daerah dengan total nilai temuan sebesar Rp9.219.289.587,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rincian Nilai Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Atau pun Pembangunan Gedung/Bangunan untuk Kontrak *Multi-Years*

Pemerintah Daerah	Nilai Temuan (Rp)
Kabupaten Barito Selatan	2.391.409.000,00
Kabupaten Kotawaringin Timur	6.244.115.838,92
Kabupaten Barito Utara	583.764.748,90
Jumlah	9.219.289.587,82

- b. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan karena ketidaksesuaian spesifikasi yang disyaratkan pada kontrak pekerjaan untuk kontrak tahun jamak (*multi-years*), diantaranya terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, penggunaan koefisien yang tidak sesuai ketentuan, dan perbedaan antara harga satuan sebagaimana tertulis dalam kontrak dengan yang tercantum dalam dokumen pembayaran untuk termin yang telah dibayarkan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara/daerah yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada Pemkab Kotawaringin Timur dengan total nilai temuan sebesar Rp3.939.718.855,61.

Permasalahan tersebut berdampak terhadap kualitas hasil pekerjaan yang kurang dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan terjadinya potensi kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia barang dan jasa sebesar Rp13.159.008.443,43. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan: 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kurang cermat/lalai dalam melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja yang dipimpinnya; dan 2) KPA/PPK dan PPTK lalai dalam mengendalikan pekerjaan sesuai surat perjanjian/kontrak, baik pengendalian fisik dan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar memerintahkan:

- Kepala SKPD menginstruksikan KPA memperhitungkan kembali kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pekerjaan pada saat pembayaran termin selanjutnya dan/atau melakukan perubahan kontrak; dan
- Menugaskan Inspektorat Daerah untuk mereviu/mengawasi hasil pekerjaan pada tanggal berakhirnya kontrak dan melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada BPK.

3. Kekurangan Penerimaan

Kekurangan penerimaan dalam pemeriksaan laporan keuangan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembayaran honor belum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp45.879.000,00 yang terjadi pada Pemkab Gunung Mas. Dengan rincian permasalahan yaitu: 1) pembayaran uang jasa pengabdian bagi Anggota DPRD belum dikenakan PPh Pasal 23 sebesar Rp36.099.000,00 dan sampai pemeriksaan berakhir, PPh yang belum disetorkan sebesar Rp18.994.500,00; dan 2) pembayaran honor fasilitator DAK Fisik belum dikenakan pemotongan pajak sebesar Rp9.780.000,00. Berdasarkan dokumen perjanjian kerja diketahui jumlah fasilitator sebanyak 6 orang dengan honor fasilitator sebesar Rp561.600.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan dari PPTK, Kepala Sekolah, dan Fasilitator diketahui belum dilakukan pemotongan pajak atas honor fasilitator. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, Dinas Pendidikan telah menyetorkan PPh 21 atas Honor Fasilitator ke Kas Negara sebesar Rp9.780.000,00.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada beberapa kegiatan belum disetorkan ke kas negara dan kurang dipungut sebesar Rp652.267.511,73. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Kapuas dan Kotawaringin Timur yaitu: 1) pembelian barang berupa *septic tank* dalam kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Pemkab Kapuas yang kurang dipotong PPN sebesar Rp149.426.602,64; dan 2) pembayaran termin uang muka kepada penyedia jasa pada kegiatan pembangunan mall pelayanan publik belum dipotong PPN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Kotawaringin Timur sebesar Rp502.840.909,09.
- c. Kekurangan pengenaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya retribusi daerah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp951.330.778,38. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Barito Timur dan Pemkot Palangkaraya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kekurangan penerimaan atas retribusi rumah dinas dan retribusi pasar pada tiga SKPD di Kabupaten Barito Timur (Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pendidikan) sebesar Rp228.901.000,00;
 - 2) Penerimaan retribusi dari hasil penjualan karcis tempat Rekreasi Kereng Bangkirai dan tempat Rekreasi Sei Gohong pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya belum disetor ke kas daerah sebesar Rp110.702.000,00;

- 3) Kekurangan pengenaan dan penyetoran PPJ sebesar Rp560.666.228,38
- a) Penggunaan tarif yang tidak sesuai peraturan daerah. Sesuai Perda No. 2 Tahun 2018, tarif penerangan jalan adalah sebesar 10% dan 3% untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas, serta 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Berdasarkan data penyetoran PPJ dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Area Kuala Kapuas (UP3 Kuala Kapuas) ke Pemkab Barito Timur menunjukkan bahwa nilai PPJ tahun 2019 adalah sebesar Rp5.353.057.698,68. Sedangkan nilai PPJ yang seharusnya diterima Pemkab Barito Timur sesuai data nilai jual tenaga listrik selama tahun 2019 adalah sebesar Rp5.817.521.492,38, sehingga terdapat kekurangan pengenaan PPJ tahun 2019 sebesar Rp464.463.793,70 (Rp5.817.521.492,38 - Rp5.353.057.698,68).
 - b) Adanya perbedaan nilai PPJ berdasarkan nilai jual tenaga listrik PT. PLN dengan nilai PPJ yang masuk ke kas daerah. Hal ini dikarenakan Bapenda tidak mengetahui apakah PPJ yang diterima tersebut sesuai dengan nilai jual tenaga listrik dan telah meliputi keseluruhan penerimaan yang menjadi hak Pemkab Barito Timur. Nilai PPJ berdasarkan data nilai jual tenaga listrik PT. PLN adalah sebesar Rp5.353.057.698,68, sedangkan yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp5.295.690.300,00. Sehingga terdapat kekurangan penyetoran PPJ sebesar Rp57.367.398,68.
 - c) Nilai setoran PPJ menurut surat konfirmasi PT PLN UP3 Palangka Raya sebesar Rp35.055.237.094,00 sedangkan menurut R/K Kasda adalah sebesar Rp35.016.402.058,00 atau terdapat selisih sebesar Rp38.835.036,00.
- 4) BPHTB pada Pemkab Barito Timur sebesar Rp51.061.550,00 kurang dipungut dikarenakan ketidaktepatan penerapan NPOPTKP dan pengenaan tarif NPOPTKP yang tidak sesuai.
- d. Belum dilakukannya penyetoran atas dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan bunga dana BOS, hasil sewa alsintan, dan penerimaan atas pelayanan pasien pada RSUD ke kas negara/daerah/BLUD sebesar Rp571.423.303,00. Permasalahan ini terjadi pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Lamandau, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Saldo utang PFK pada Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp51.658.535,00 merupakan utang pada Sekretariat KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah). Utang PFK tersebut merupakan kurang setor dana PFK pada tahun 2015 dan belum disetorkan ke kas negara. Nilai tersebut merupakan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Pengujian secara *sampling* atas rekening koran pada 15 sekolah di Pemkab Kotawaringin Barat (10 SD dan 5 SMP) pada Bank BTN dan BPD Kalteng, diketahui selama tahun 2019 terdapat pendapatan bunga pada rekening dana BOS yang belum disetor ke RKUD sebesar Rp4.052.527,00;

- 3) Berdasarkan laporan penerimaan sewa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas diketahui bahwa penerimaan dari sewa Alsintan s.d. 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp388.334.500,00 dan penerimaan tersebut dikelola diluar mekanisme APBD. Uang tersebut tidak disetorkan ke kas daerah dengan alasan alat tersebut belum dimiliki secara resmi dan belum tercatat sebagai aset tetap Pemkab Kapuas. Serah terima alsintan tersebut belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) baik dari Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Dinas Pertanian tidak memasukkan ke dalam anggaran pendapatan di RKA-SKPD; dan
- 4) Hasil pemeriksaan internal pada penerimaan kas BLUD dari Pasien Umum RI RSUD Lamandau selama Januari s.d. September 2019 diketahui bahwa terdapat indikasi kekurangan penerimaan sebesar Rp48.897.364,00. Selain itu, pada saat dilakukan pemeriksaan pada pasien umum diketahui bahwa terdapat pelayanan RSUD yang telah diberikan kepada Pasien, namun tagihan atas pasien tersebut berindikasi belum masuk ke rekening BLUD sebesar Rp78.480.377,00. Hal tersebut dibuktikan dengan Bendahara Penerimaan yang tidak mampu menunjukkan penerimaan pada BKU maupun Rekening Koran atas 65 bukti pasien yang telah mendapatkan layanan medis. Hal tersebut berdampak adanya kurang saji kas dan pendapatan BLUD sebesar Rp127.377.741,00 (Rp48.897.364,00 + Rp78.480.377,00).

Permasalahan tersebut mengakibatkan yaitu terjadinya kekurangan penerimaan negara/daerah sebesar Rp2.220.900.593,11 yang terdiri dari kekurangan penerimaan negara sebesar Rp749.805.046,73 dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp1.471.095.546,38. Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Bendahara Pengeluaran kurang memiliki pemahaman atas ketentuan perpajakan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kurang cermat dalam memverifikasi SPP-LS sebelum diajukan kepada Pengguna Anggaran;
- b. Pemerintah daerah belum memiliki sistem dan prosedur yang jelas (SOP) yang menjadi pedoman dan mekanisme dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah serta pembukaan dan penutupan rekening bank untuk dana BOS;
- c. Pemerintah daerah kurang berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mendapatkan data dukung atas penerimaan PPJ dan kesesuaian pengenaan tarif PPJ serta tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengecekan atas frekuensi transaksi BPHTB oleh WP yang sama;
- d. Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran/Direktur BLUD tidak cermat dalam melakukan pengendalian pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- e. Pemerintah Kabupaten belum berkoordinasi secara optimal untuk memperoleh BAST dan kejelasan status barang-barang hibah Alsintan dari Pemerintah Provinsi dan Kementerian Pertanian.

Atas permasalahan tersebut kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah untuk:

- a. Memerintahkan pejabat berwenang untuk menyetorkan kekurangan penerimaan negara/daerah sebesar Rp2.220.900.593,11 ke Kas Negara/Daerah;
- b. Membuat sistem dan prosedur yang jelas (SOP) sebagai pedoman dan mekanisme untuk menguji perhitungan BPHTB, penerimaan retribusi daerah, serta pembukaan dan penutupan rekening dana BOS;
- c. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk melakukan rekonsiliasi data penggunaan listrik tiap pelanggan guna memastikan kesesuaian nilai PPJ yang dipungut dan disetorkan ke kas daerah; dan
- d. Berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi terkait BAST Alsintan sebagai dasar untuk mencatat aset Pemkab.

4. Penyimpangan Administrasi

Penyimpangan administrasi dalam laporan keuangan adalah adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Aset tetap dimanfaatkan atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Permasalahan tersebut terjadi antara lain pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Seruyan, Pemkab Murung Raya, Pemkab Lamandau, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Kapuas, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Barito Utara, Pemkab Barito Timur, dan Pemkab Barito Selatan, yaitu:
 - 1) Aset tetap berupa tanah dimanfaatkan oleh warga untuk usaha, tempat tinggal, dan fasilitas umum lainnya tanpa persetujuan dari pemerintah;
 - 2) Aset tetap laptop, *sound system*, kendaraan dinas berupa motor dan mobil dibawa oleh PNS yang telah pensiun, anggota DPRD yang telah habis masa jabatannya, dan PNS yang pindah tugas ke daerah/SKPD lain; dan
 - 3) Aset tetap rumah negara dimanfaatkan oleh pensiunan PNS dengan membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- b. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya yang terjadi pada Pemkot Palangka Raya, Pemkab Murung Raya, Pemkab Katingan, dan Pemkab Barito Selatan. Aset tetap berupa kendaraan dinas roda dua dan roda empat.
- c. Pengamanan aset tetap belum memadai yang terjadi pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Sukamara, dan Pemkab Murung Raya. Aset tetap berupa tanah belum diberikan pengamanan fisik berupa pemasangan tanda kepemilikan tanah Pemerintah. Selain itu, sejumlah aset tetap tanah belum memiliki bukti kepemilikan

atau status tanah belum jelas. Aset tetap tanah di bawah jalan kabupaten belum dicatat sebagai tanah milik pemda.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya risiko kehilangan atau pengalihan kepemilikan aset tetap. Kondisi tersebut disebabkan oleh 1) Pemerintah daerah belum memberikan prioritas dan perhatian serius untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan aset tetap oleh pihak yang tidak berhak; dan 2) pengguna barang serta pengurus barang belum memiliki pemahaman yang memadai atas pengelolaan aset tetap milik daerah.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah diantaranya untuk:

- a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk melakukan penertiban penggunaan aset daerah, diantaranya membuat surat perjanjian pinjam pakai;
- b. Memerintahkan kepala SKPD untuk menginventarisasi aset tetap berikut bukti kepemilikan baik yang keberadaannya di perangkat daerah lain dan yang tidak ditemukan keberadaannya untuk selanjutnya dilakukan penertiban pencatatan dan status penggunaannya; dan
- c. Memerintahkan kepala SKPD untuk menginventarisasi dan melakukan pengamanan fisik dan administrasi atas aset tetap.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp42.026.821.845,75 selama proses pemeriksaan, Pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan selama pemeriksaan di lapangan sebesar Rp17.410.468.067,77.



BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA





Pemeriksaan Kinerja




Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020

Tematik Nasional
Efektivitas Penanganan Pandemi
COVID-19 Bidang Kesehatan
TA 2020



Gunung Mas

1 LHP
9 TP
27 Rekomendasi
Cukup Efektif



Barito Timur

1 LHP
8 TP
24 Rekomendasi
Cukup Efektif




Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah

1 LHP
7 TP
12 Rekomendasi
Cukup Efektif



1 LHP
9 TP
18 Rekomendasi
Cukup Efektif

Hasil Pemeriksaan



Temuan Pemeriksaan

1. Upaya penyediaan jejaring laboratorium RT-PCR dan penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman spesimen belum memadai
2. Upaya penemuan kasus secara aktif dan pasif belum memadai dan belum didukung rencana operasi yang komprehensif
3. Tahapan manajemen klinis dan pencegahan serta pengendalian infeksi belum dilaksanakan secara memadai
4. Penyampaian pesan kunci kesehatan dan ketentuan pidana dalam penanganan pandemi COVID-19 belum memadai dan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat



Pemeriksaan kinerja adalah suatu pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Semester II Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja tematik nasional yaitu pemeriksaan kinerja atas efektifitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 yang dilaksanakan pada empat entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas, dan Pemkab Barito Timur. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID – 19 di bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemprov Kalteng, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Gunung Mas, dan Pemkab Barito Timur **Cukup Efektif**. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 33 temuan yang memuat 34 permasalahan, meliputi satu (3,03%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp228.750.000,00 dan 33 (97,06%) permasalahan ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja TA 2020

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan			
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	1	Rp228,75
B. Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan			
	Ketidakefektifan	33	-
	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	33	-
Jumlah		34	Rp228,75

Terdapat beberapa capaian keberhasilan pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan pandemi COVID-19, namun juga terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Pemda untuk perbaikan, dengan uraian sebagai berikut.

A. UPAYA TESTING DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Testing meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi kasus positif COVID-19. *Testing* merupakan prioritas untuk manajemen klinis dan/atau pengendalian wabah sehingga harus dilakukan secara cepat. Metode pemeriksaan spesimen adalah deteksi molekuler/NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*) dengan menggunakan mesin *Real-Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM). Hasil pemeriksaan atas upaya *testing* diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya *Testing* Pemprov Kalteng dalam penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemprov Kalteng telah melakukan upaya *testing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) upaya pemenuhan jejaring laboratorium yang memiliki Standar BSL2 pada empat rumah sakit, yaitu RSUD dr. Doris Sylvans, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, RSUD Kota Palangka Raya, dan RSUD Murjani Sampit; 2) Jejaring laboratorium rujukan yang dimiliki Provinsi yaitu RSUD dr. Doris Sylvanus dapat diakses 1x24 jam; dan 3) pengaktifan laboratorium pemeriksa COVID-19 dengan alat TCM pada RSUD dr. Soemarno Kuala Kapuas.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kalteng untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) jejaring laboratorium belum seluruhnya melakukan pemantapan mutu eksternal (PME) yaitu Laboratorium RS Murjani Sampit dan Laboratorium RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya; 2) Renops belum memuat penyediaan atau pengidentifikasian laboratorium penguji RT-PCR, *mobile* RT-PCR dan/atau TCM untuk memastikan pengiriman spesimen ke laboratorium kurang/tidak melebihi dari 1x24 jam; 3) Renops belum memuat jangka waktu pemeriksaan laboratorium pemeriksa COVID-19 sejak spesimen dikirimkan dan diterima hasilnya selama 3x24 jam serta belum memuat strategi pengambilan dan pengiriman spesimen secara komprehensif; 4) evaluasi dan koordinasi belum dilakukan atas kerusakan spesimen dan kekurangtertiban penginputan data spesimen di kabupaten/kota.

2. Upaya *Testing* Pemkot Palangka Raya Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Telah Memadai

Pemkot Palangka Raya telah melakukan upaya *testing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) penyediaan jejaring laboratorium telah memadai dan laboratorium RSUD Kota Palangka Raya telah memenuhi standar BSL-2; 2) tersedianya Renops atau dokumen perencanaan lain untuk memastikan pengiriman spesimen ke laboratorium kurang dari 1x24 jam, memastikan laboratorium jejaring mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam, dan meminimalisir kerusakan spesimen.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkot Palangka Raya untuk dilakukan perbaikan yaitu: 1) penginputan data spesimen belum tertib, sehingga masih terdapat perbedaan data pengambilan spesimen dan data pemeriksaan spesimen di data *All Record*; 2) Renops atau dokumen perencanaan lain belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi transmisi di Kota Palangka Raya dan perubahan-perubahan dalam masa pandemi, terutama jika terjadi kenaikan kasus, mengingat keterbatasan kapasitas alat pemeriksaan RT-PCR, reagen, dan sumber daya manusia.

3. Upaya *Testing* Pemkab Gunung Mas Dalam Penganganan Pandemi COVID-19 Kurang Memadai

Pemkab Gunung Mas telah melakukan upaya *testing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang

mengatur tentang tatalaksana pengambilan, pengepakan dan pengiriman sampel spesimen swab; 2) RSUD Kuala Kurun telah berupaya untuk mengajukan *self assessment* penggunaan dengan alat GeneXpert (TCM) dalam rangka mendorong pemeriksaan spesimen COVID-19 dan pengajuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada PT Bank Kalimantan Tengah untuk perbaikan laboratorium pemeriksaan pasien COVID-19; 3) pelatihan tenaga kesehatan dalam pengambilan swab nasofaring/ orofaring telah memadai; dan 4) upaya pengambilan dan pengepakan sampel spesimen swab dalam memenuhi *Universal Precaution* atau kewaspadaan universal.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Gunung Mas untuk dilakukan perbaikan yaitu: 1) Pemkab Gumus belum memiliki laboratorium yang memenuhi Standar BSL-2, laboratorium yang dimiliki belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana baik kondisi ruangan dan alat laboratorium; 2) Renops yang baku yang diberlakukan secara menyeluruh belum tersedia, Renops yang ada masih bersifat internal Dinas Kesehatan untuk memastikan pengiriman spesimen ke laboratorium kurang dari 1x24 jam, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat pengiriman spesimen lebih dari 1x24 jam; 3) belum ada strategi untuk memastikan laboratorium jejaring rujukan mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24; 4) upaya untuk meminimalisir kerusakan spesimen (penatalaksanaan spesimen) belum optimal; serta 5) penginputan data spesimen pada *All Record* belum tertib.

4. Upaya *Testing* Pemkab Barito Timur dalam Menangani Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Cukup Memadai

Pemkab Barito Timur telah melakukan upaya *testing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah memiliki strategi penyediaan layanan *Testing* untuk pengambilan spesimen dan pengiriman spesimen untuk uji swab melalui jejaring laboratorium; 2) telah adanya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dalam mendorong pemeriksaan COVID-19 dengan GeneXpert (Tes Cepat Molekuler atau TCM) di RSUD Tamiang Layang; dan 3) upaya untuk meminimalisir kerusakan spesimen (penatalaksanaan spesimen) telah optimal.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Barito Timur untuk dilakukan perbaikan yaitu: 1) Pemkab Barito Timur belum mempunyai Laboratorium yang memenuhi Standar BSL-2 dan belum pernah mengajukan *self assessment* kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng; 2) Renops atau dokumen perencanaan lainnya terkait pengambilan spesimen belum tersedia dan terdapat pengiriman spesimen ke laboratorium lebih dari 1x24 jam; 3) belum adanya Renops yang memuat strategi pemenuhan kebutuhan laboratorium yang dapat mengkonfirmasi hasil kurang dari 3x24 jam untuk di wilayahnya dan terdapat hasil pengujian spesimen lebih dari 3x24 jam; 4) belum tersedia Renops atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat penyediaan atau pengidentifikasian sumber daya yang diperlukan untuk penatalaksanaan pengambilan dan pengepakan spesimen; dan 5) penginputan data spesimen pada *All Record* belum tertib.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya 1) potensi kerusakan atau terkontaminasinya spesimen yang akan diuji; 2) penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak dan penginputan hasil uji spesimen pada aplikasi *All Record* tidak dilakukan sesegera mungkin/tepat waktu; 3) pengujian spesimen dan penegakan diagnosis terlambat, sehingga hasil pemeriksaan laboratorium atas spesimen tersebut berpotensi tidak akurat; dan 4) target WHO 1:1000 berpotensi tidak tercapai.

Dalam menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19, Pemda masih menghadapi beberapa kendala yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, diantaranya terutama kurangnya sumber daya yang dimiliki, SDM yang cukup dan kompeten, sarana dan prasarana yang belum memadai, termasuk penyediaan jaringan internet yang stabil dan memadai untuk menunjang kecepatan penginputan data.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

BPK berusaha mendorong para kepala daerah agar menyusun dan memutakhirkan Renops atau dokumen perencanaan lain untuk meminimalisir kerusakan spesimen pada saat pengambilan dan pengiriman spesimen, serta strategi pemenuhan kebutuhan laboratorium yang dapat mengkonfirmasi hasil kurang dari 3x24 jam. Selain itu, BPK meminta para kepala daerah untuk mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung RSUD melakukan *self assessment* BSL-2.

B. UPAYA TRACING DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Tracing bertujuan untuk menelusuri kasus COVID-19 di satu wilayah daerah. Upaya *Tracing* meliputi penanganan yang dilakukan secara aktif maupun pasif untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kasus suspek, *probable*, konfirmasi dan kontak erat serta melakukan respon yang memadai. *Tracing* secara aktif terdiri dari penemuan kasus pada pintu masuk, pelacakan kontak kasus konfirmasi positif, dan penemuan kasus pada fasilitas tertutup. *Tracing* secara pasif terdiri dari pasien yang berkunjung ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan gejala *Influenza Like Illness* (ILI) atau *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) dan penemuan kasus di tempat kerja. Hasil pemeriksaan atas upaya *tracing* diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya *Tracing* Pemprov Kalteng dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Kurang Memadai

Pemprov Kalteng telah melakukan upaya *tracing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) ikut serta dalam penjagaan pintu masuk wilayah dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya dengan melakukan skrining dan pemeriksaan administrasi pelaku perjalanan; 2) telah berupaya menyusun skenario transmisi di wilayah Kalteng berdasarkan zona risiko dengan memuat skoring, pembobotan dan pengkategorian zona penetapan masa tatanan kehidupan baru pada kabupaten/kota di wilayah Kalteng; dan 3) telah melakukan koordinasi terkait penemuan kasus secara aktif yang umumnya dilakukan melalui surat-menyurat dan media sosial *Whatsapp*.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kalteng untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) upaya evaluasi penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk belum optimal diantaranya belum ada pemantauan tindak lanjut penanganan pelaku perjalanan yang memiliki gejala COVID-19 dan belum memastikan agar penjagaan pintu masuk wilayah di Kalteng dilakukan secara terus-menerus; 2) upaya evaluasi penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak belum optimal, diantaranya belum adanya renops atau dokumen perencanaan lain yang memuat strategi penemuan kasus aktif melalui pelacakan kontak berdasarkan skenario transmisi di wilayah Kalteng dan belum memiliki hasil evaluasi atas rasio penelusuran kontak erat di wilayah Kalteng; 3) upaya evaluasi pencatatan dan pelaporan data penemuan kasus secara aktif pada Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 belum optimal, diantaranya terdapat perbedaan data antara Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 dengan PHEOC; 4) upaya evaluasi penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup belum optimal diantaranya belum ada upaya koordinasi dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah untuk penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup; 5) upaya evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara pasif untuk mendapatkan data kasus ILI/SARI dari FKTP dan FKRTL swasta dan pemerintah belum optimal; 6) upaya evaluasi dan koordinasi hasil pemantauan ketaatan pemerintah kabupaten/kota dalam mengisi SKDR belum optimal diantaranya belum ada tindak lanjut atas pengisian SKDR yang belum tertib oleh kabupaten/kota; dan 7) upaya evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara pasif pada tempat kerja belum optimal diantaranya belum memiliki hasil evaluasi atas identifikasi dan penilaian risiko penularan COVID-19 di tempat kerja.

2. Upaya *Tracing* Pemkot Palangka Raya dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkot Palangka Raya telah melakukan upaya *tracing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah berupaya untuk melakukan penemuan kasus secara aktif di pintu masuk wilayah, diantaranya pencarian kasus di jalur darat dilakukan pada pintu akses masuk perbatasan; 2) telah melakukan penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup yang dilakukan oleh TGC, Puskesmas Tangkiling, Puskesmas Pahandut dan RSUD Kota Palangka Raya; 3) melakukan pelacakan kontak dan penanganan *imported case*, diantaranya berkoordinasi dalam grup *whatsapp* bersama Pemprov Kalteng serta seluruh pemerintah kabupaten lainnya; dan 4) pencatatan data kasus ILI/SARI pada SKDR telah dilakukan walaupun secara manual.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkot Palangka Raya untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) pemantauan harian kontak erat di Kota Palangka Raya belum optimal yaitu belum dilakukan pengukuran suhu secara rutin pada kontak erat dan mengetahui gejala yang mungkin dikeluhkan; 2) insentif petugas surveilans belum melibatkan petugas di FKTP Kota Palangka Raya; 3) upaya penemuan kasus secara pasif pada kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan belum optimal diantaranya belum ada Renops terkait; 4) upaya penemuan kasus secara pasif untuk mendapatkan data kasus ILI/SARI dari FKTP dan FKRTL pemerintah dan swasta belum optimal; dan 5) upaya penemuan kasus secara pasif di tempat kerja belum optimal diantaranya belum menyusun strategi penemuan kasus pasif di tempat kerja pada Renops atau dokumen perencanaan lain untuk

mengupayakan penemuan kasus secara pasif untuk penanganan pandemi COVID-19 terutama melalui penemuan kasus di tempat kerja dengan memperkuat jejaring dengan lintas program, lintas sektor terkait surveilans COVID-19 dan kurangnya SDM.

3. Upaya *Tracing* Pemkab Gunung Mas dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkab Gunung Mas telah melakukan upaya *Tracing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah berupaya melakukan penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk wilayah diantaranya mengidentifikasi risiko *imported case* dan menyusun SOP; 2) telah berupaya melakukan penemuan kasus wilayah (pelacakan kontak) sesuai dengan skenario transmisi, diantaranya koordinasi dengan pemda lain di sekitar untuk pelacakan kontak atas risiko *imported case*; 3) telah berupaya mencatat seluruh data terkait penemuan kasus aktif pada Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 dan PHEOC; 4) telah berupaya melakukan penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup melalui *screening* menggunakan *Rapid Test* kepada tahanan di Polres Kabupaten Gunung Mas; 5) telah dilakukan upaya penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan diantaranya telah ada strategi koordinasi dengan setiap faskes; dan 6) telah dilakukan upaya penemuan kasus secara pasif untuk mendapatkan data kasus ILI/SARI dari FKTP dan FKRTL swasta dan pemerintah diantaranya Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Gunung Mas untuk mendapatkan informasi kasus ILI.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Gunung Mas untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) upaya penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk kurang optimal diantaranya atas risiko *imported case*, belum ada upaya penemuan kasus pada pintu masuk wilayah yang dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kasus di wilayahnya; 2) upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak kurang optimal, diantaranya belum adanya pelaksanaan strategi pelacakan kontak erat; 3) pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 belum tertib; 4) upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup belum optimal, diantaranya belum adanya upaya pemenuhan kompetensi SDM baik SDM yang sudah ada dan/atau relawan melalui pelatihan penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup; 5) data kasus ILI belum sepenuhnya dicatat pada SKDR; 6) upaya penemuan kasus secara pasif di tempat kerja kurang optimal, diantaranya belum dilaksanakannya koordinasi untuk membangun dan memperkuat jejaring dengan lintas program, lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sekitar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota sekitar, instansi vertikal, serikat pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan) terkait surveilans COVID-19 di tempat kerja serta belum optimal melaksanakan komunikasi risiko tempat kerja di wilayahnya.

4. Upaya *Tracing* Pemkab Barito Timur dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkab Barito Timur telah melakukan upaya *tracing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah melakukan upaya penemuan kasus secara aktif di pintu masuk wilayah dengan mengidentifikasi risiko *imported case* dari akses masuk

wilayah; 2) telah memiliki SOP *Surveillance* dan *Respons* dalam melakukan penemuan kasus melalui pelacakan kontak; 3) telah dilakukan penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan, diantaranya telah ada SOP skrining yang dibuat oleh RSUD; 4) telah ada upaya untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan data kasus ILI/SARI dari Puskesmas dan RSUD Tamiang Layang yaitu dalam bentuk penyampaian data pasien ILI/SARI dari Puskesmas dan RSUD kepada Dinas Kesehatan; dan 5) telah memperbaharui identifikasi data tempat kerja di wilayahnya, telah memuat strategi sosialisasi, pemantauan dan pembinaan serta pendampingan bagi tempat kerja dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Barito Timur untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) belum sepenuhnya melakukan penemuan kasus pada masuk wilayah di pintu masuk perbatasan untuk risiko *imported case*, namun hanya mendata masyarakat yang lewat di perbatasan wilayah Barito Timur; 2) upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak belum optimal, diantaranya belum disusun Renops terkait dan terdapat perbedaan data antara laporan harian online dengan laporan pemantauan kontrak erat manual dari Dinas Kesehatan; 3) pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 dan PHEOC belum tertib; 4) upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup belum optimal, diantaranya belum disusun Renops terkait dan belum melaksanakan strategi penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup; 5) upaya penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan belum optimal, diantaranya belum disusun skenario transmisi untuk mengupayakan penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke Faskes dan belum sepenuhnya menindaklanjuti data pasien ILI/SARI untuk ditangani lebih lanjut dengan *rapid test* / PCR; 6) upaya penemuan kasus secara pasif untuk mendapatkan data kasus ILI/SARI dari FKTP dan FKRTL belum optimal, diantaranya belum menyusun Renops terkait dan laporan kasus ILI/SARI yang dilaporkan oleh RSUD masih manual dan belum tersistem; dan 7) sebagian data kasus ILI/SARI belum dicatat pada SKDR; 8) upaya penemuan kasus secara pasif di tempat kerja belum optimal, diantaranya belum disusun Renops dan belum dilakukan identifikasi dan penilaian risiko penularan COVID-19 di tempat kerja.

Permasalahan tersebut berdampak terhadap risiko meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 terkait keterlambatan respon penanganan yang belum didukung dengan strategi penemuan kasus yang memadai baik secara aktif maupun pasif. Selain itu Pemprov Kalteng dan Kementerian Kesehatan tidak dapat memantau kinerja penemuan kasus aktif daerah.

Permasalahan tersebut terjadi karena Pemda diantaranya: 1) belum memiliki SDM yang memadai dan belum memiliki rencana operasi atau dokumen perencanaan lain yang memuat strategi evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara aktif dan pasif di wilayahnya masing-masing; 2) belum menggunakan SKDR secara optimal sebagai media pengawasan dan penemuan kasus ILI/SARI, untuk selanjutnya digunakan dalam upaya penemuan kasus dalam wilayah; dan 3) belum melaksanakan pencatatan laporan harian dalam Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 secara lengkap dan tepat.

Para kepala daerah serta seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengatasinya. BPK mendorong para kepala daerah agar menyusun dan menetapkan rencana operasi atau dokumen perencanaan lain yang memuat strategi evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara aktif dan pasif di wilayahnya masing-masing, dengan pengalokasian SDM secara optimal. BPK juga menekankan pentingnya penggunaan SKDR sebagai media pengawasan dan penemuan kasus ILI/SARI, untuk digunakan dalam upaya penemuan kasus dan melakukan pencatatan laporan harian dalam Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 secara lengkap dan tepat.

C. UPAYA *TREATMENT* DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Treatment meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis. Hasil pemeriksaan atas upaya *treatment* diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya *Treatment* Pemprov Kalteng dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemprov Kalteng telah melakukan upaya *treatment* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah menyusun rencana operasi manajemen klinis dalam penganggulangan COVID-19; 2) RSUD dr. Doris Sylvanus telah menyusun *standard operating procedures* untuk beberapa skenario Pasien COVID-19 serta pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19; 3) telah menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penganggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Tertentu di wilayah Kalteng yaitu di tiga Rumah Sakit Rujukan dan 20 Rumah Sakit Satelit; 4) RSUD dr. Doris Sylvanus telah melakukan pemulasaran jenazah dengan melakukan evaluasi status klinis pasien meninggal dengan pemulasaran jenazah diberlakukan tatalaksana COVID-19; 5) Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dan RSUD dr. Doris Sylvanus telah memanfaatkan sistem informasi dalam penyediaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan; 6) Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dan RSUD dr. Doris Sylvanus melakukan rekrutmen Tenaga Relawan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19; 7) karantina/isolasi pada fasilitas publik telah dilakukan, yaitu menggunakan tempat isolasi di RSUD dr. Doris Sylvanus, isolasi mandiri pada Bapelkes, BPSDM, Hotel Dandan Tingang dan Asrama KKMA baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan; dan 8) pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus telah dilaksanakan.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kalteng untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) belum adanya strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan secara komprehensif di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes); 2) penunjukan dan penetapan rumah sakit rujukan COVID-19 belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan rumah sakit tersebut; 3) masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan manajemen klinis RSUD dr. Doris Sylvanus; 4) alkes untuk penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya memadai dan Dinkes Provinsi Kalteng dan RSUD dr. Doris Sylvanus belum sepenuhnya melakukan monitoring atas pemenuhan alkes, sarana, logistik dan tenaga kesehatan secara efektif; 5) kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kekurangan APD yang

memadai seiring dengan peningkatan jumlah pasien COVID-19; 6) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan tidak sebanding dengan pelaksanaan *shift* kerja tenaga kesehatan (indikasi kelebihan pelaksanaan *shift* kerja); 7) terdapat pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 yang berstatus *dispute*; 8) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis belum dilaksanakan secara komprehensif; dan 9) belum adanya strategi pencegahan dan pengendalian infeksi yang komprehensif untuk pelayanan kesehatan di fasyankes maupun masyarakat.

2. Upaya *Treatment* Pemkot Palangka Raya dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkot Palangka Raya telah melakukan upaya *treatment* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah memiliki strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan di fasyankes; 2) adanya tata laksana pengambilan swab pasien COVID-19 dan evaluasi akhir status pasien; 3) tersedianya sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat, dan BMHP untuk pelayanan pasien COVID-19 sesuai kebutuhan; 4) penyediaan tenaga kesehatan telah cukup untuk melaksanakan penanganan pasien COVID-19 karena adanya dukungan tenaga relawan; 5) pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan; 6) pengajuan dan pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 di fasyankes telah dilaksanakan; dan 7) strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan yang optimal di fasyankes telah memadai dan telah didukung dengan prosedur operasi standar.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkot Palangka Raya untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di fasyankes belum dilakukan; 2) pencegahan dan pengendalian melalui karantina/isolasi mandiri atas hasil pelacakan kontak erat belum memadai, RS di wilayah Kota Palangka Raya yang menangani kasus COVID-19 tidak segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya atas data pasien/kontak erat yang melakukan karantina/isolasi mandiri, dan 3) Pemkot Palangka Raya juga belum memiliki strategi pencegahan dan pengendalian melalui karantina/isolasi mandiri setelah dilakukan pelacakan kontak erat.

3. Upaya *Treatment* Pemkab Gunung Mas dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkab Gunung Mas telah melakukan upaya *treatment* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) Dinas Kesehatan telah memiliki Renops yang memuat strategi manajemen klinis; 2) penunjukkan dan penetapan RSUD Kuala Kurun sebagai rumah sakit satelit penanganan COVID-19; 3) puskesmas telah melakukan monitoring pasien terkonfirmasi yang melakukan isolasi mandiri dan telah membuat laporan pemantauan harian; 4) pasien suspek yang meninggal telah dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan SOP yang ditetapkan; 5) Dinas Kesehatan, BPBD, dan RSUD telah menyusun rencana kebutuhan dan analisa kebutuhan sumber daya untuk penanganan pasien COVID-19; 5) SDM yang menangani COVID-19 relatif mencukupi dan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan sudah terlaksana; 6) pengajuan dan penerimaan pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 telah dilakukan; 7) upaya pengendalian infeksi telah dilakukan di puskesmas-puskemas dan RSUD Kuala kurun; dan 8) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui

karantina/isolasi pada fasilitas publik telah dilakukan untuk seluruh hasil pelacakan kontak erat.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Gunung Mas untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) Renops belum dibakukan dan hanya digunakan untuk kebutuhan internal Dinas Kesehatan; 2) strategi manajemen klinis belum didukung petunjuk teknis maupun SOP; 3) fasyankes belum sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis secara memadai; 4) sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk kegiatan *treatment* belum sepenuhnya disediakan sesuai kebutuhan dan standar untuk penanganan pasien COVID-19; 5) pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan; 6) RSUD belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman; 7) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di fasyankes belum dilakukan; dan 8) Renops terkait strategi pencegahan dan pengendalian infeksi belum ditetapkan dan belum diberlakukan untuk seluruh instansi atau gugus tugas serta belum didukung petunjuk teknis maupun SOP.

4. Upaya *Treatment* Pemkab Barito Timur dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkab Barito Timur telah melakukan upaya *treatment* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) tersedianya *standard operating procedure* (SOP) tentang manajemen klinis penanganan COVID-19; 2) penunjukkan dan penetapan RSUD Tamiang Layang sebagai rumah sakit satelit penanganan COVID-19; 3) masing-masing puskesmas telah membuat strategi pencegahan penanganan COVID-19; 4) pasien terkonfirmasi COVID-19 yang meninggal telah dilakukan pemulasaran jenazah dengan tatalaksana sesuai ketentuan; 5) Dinas Kesehatan dan RSUD Tamiang Layang telah menyusun rencana kebutuhan dan analisa kebutuhan sumber daya untuk penanganan pasien COVID-19; 6) terdapat pembayaran insentif secara ganda kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19; dan 7) upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes telah dilakukan.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Gunung Mas untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) rencana kontinjensi/ rencana operasi/dokumen lain yang dipersamakan terkait manajemen klinis belum disusun; 2) fasyankes belum sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman; 3) sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP untuk kegiatan *treatment* belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan; 4) tenaga kesehatan belum mencukupi untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19; 5) insentif belum sepenuhnya diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai pedoman; 6) RSUD Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman; 7) monitoring dan evaluasi atas pelayanan COVID-19 belum dilakukan; dan 8) belum adanya renops terkait pencegahan dan pengendalian infeksi di tingkat Kabupaten, strategi penanggulangan hanya pada tingkat puskesmas dan RSUD.

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan manajemen klinis dan pencegahan serta pengendalian infeksi untuk penanganan pasien COVID-19 di fasyankes yang kurang terarah dan kurang optimal, dan berpotensi meningkatkan

risiko penularan infeksi di masyarakat. Dampak lainnya adalah tingkat kemajuan/keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 sulit diketahui dan keputusan tindakan selanjutnya berpotensi tidak tepat.

Permasalahan tersebut terjadi karena Pemda belum memiliki *awareness* terhadap pentingnya rencana operasi atas strategi manajemen klinis serta pengendalian dan pencegahan infeksi dalam penanganan COVID-19. Hal lainnya yang menjadi penyebab adalah belum optimalnya upaya dalam pemenuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana untuk penanganan COVID-19; belum adanya analisis/peta kebutuhan tenaga kesehatan; serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis belum memadai.

Kepala Daerah dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan para Kepala Daerah agar menyusun dan memutakhirkan Renops yang berlaku bagi semua gugus tugas dan fasyankes, termasuk di dalamnya strategi manajemen klinis dan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi. BPK juga mendorong agar *refocussing* dan realokasi anggaran diarahkan juga untuk pemenuhan sarpras, alkes, obat dan BMHP serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis dilakukan secara tertib dan konsisten.

D. UPAYA EDUKASI DAN SOSIALISASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19 meliputi upaya pencegahan melalui promosi kesehatan secara memadai, peningkatan disiplin masyarakat melalui penegakan hukum secara memadai dan penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru secara memadai. Hasil pemeriksaan atas upaya edukasi dan sosialisasi diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya Edukasi dan Sosialisasi Pemprov Kalteng dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemprov Kalteng telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) kegiatan komunikasi dan edukasi dilakukan melalui bidang Promosi Kesehatan (Promkes), fasyankes dan pemberdayaan masyarakat, pembagian masker, penyemprotan desinfektan secara berkala, pemanfaatan media *online* dalam rangka melakukan komunikasi dengan pihak eksternal dan internal; 2) berkoordinasi dengan APH untuk menangani individu/kelompok yang menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19; dan 3) sosialisasi di tempat umum dengan melengkapi tanda-tanda untuk protokol kesehatan.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kalteng untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) belum tersedia perencanaan strategis terkait komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan COVID-19 yang komprehensif; 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih belum memadai dan belum terdokumentasikan dengan baik; 3) penyampaian pesan kunci pengenalan COVID-19, pesan kesehatan dan pesan kunci perjalanan keluar rumah (*travel advice*) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat; 4) upaya sosialisasi

ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal; 5) belum tersedia perencanaan strategis terkait koordinasi dengan APH untuk melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19; 6) belum tersedia perencanaan strategis untuk pemantauan, evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan regulasi yang mengatur tempat umum harus melengkapi tanda protokol kesehatan yang dilakukan kabupaten/kota; dan 7) belum dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi adanya sanksi bagi pelanggar *social engineering* di kabupaten/kota.

2. Upaya Edukasi dan Sosialisasi Pemkot Palangka Raya dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Telah Memadai

Pemkot Palangka Raya telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) upaya penyampaian pesan kunci yang meliputi pesan pengenalan, pesan kesehatan dan pesan perjalanan telah dilaksanakan secara memadai; 2) tersedianya Renops atau dokumen perencanaan lain yang dipersamakan yang mutakhir untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi penanganan pandemi COVID-19; 3) koordinasi telah dilaksanakan dengan adanya operasi gabungan Pemerintah, TNI dan Polri sebagai upaya penegakan hukum (*enforcement*); dan 4) terlaksananya penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru (*engineering*) dengan melakukan asistensi kepada dunia usaha, masyarakat dan lembaga serta telah menyusun regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar *social engineering*.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkot Palangka Raya untuk dilakukan perbaikan, yaitu rincian pesan kunci yang meliputi pesan pengenalan, kesehatan dan perjalanan keluar rumah (*travel advice*) belum seluruhnya disampaikan ke masyarakat serta operasi pengawasan dan penindakan belum dilakukan terhadap semua subjek pengaturan.

3. Upaya Edukasi dan Sosialisasi Pemkab Barito Timur dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkab Barito Timur telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) pembentukan Tim Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan terlaksananya promosi kesehatan melalui kader-kader di desa; 2) terlaksananya koordinasi lintas sektoral dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat; dan 3) secara terjadwal petugas promosi kesehatan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Barito Timur untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) penyampaian pesan kunci pengenalan COVID-19, pesan kesehatan, dan pesan kunci perjalanan keluar rumah (*travel advice*) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat, karena terbatasnya ketersediaan personel dan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; 2) belum terlaksananya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19; 3) koordinasi dengan APH untuk melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 belum optimal; 4) belum adanya renops terkait kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan regulasi terkait keharusan tempat umum melengkapi tanda-tanda protokol kesehatan;

dan 5) regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar *social engineering* belum sepenuhnya dijalankan.

4. Upaya Edukasi dan Sosialisasi Pemkab Gunung Mas dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkab Gunung Mas telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) Bupati telah membentuk Tim Komunikasi Penanganan COVID-19; 2) kegiatan edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan ke masyarakat menggunakan seluruh saluran komunikasi sesuai dengan target khalayak yang disasar; dan 3) adanya regulasi daerah yang mengatur tentang penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Gunung Mas untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) penyampaian pesan kunci pengenalan COVID-19, pesan kesehatan dan pesan kunci perjalanan keluar rumah (*travel advice*) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat; 2) belum adanya upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 yang optimal; 3) koordinasi dengan APH untuk melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 belum optimal; dan 4) belum adanya strategi khusus terkait sosialisasi dan pelaksanaan regulasi yang mengatur tempat umum harus melengkapi tanda protokol kesehatan serta terkait penerapan sanksi bagi pelanggar *social engineering*; dan 5) upaya menjalankan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar *social engineering* belum optimal.

Beberapa permasalahan tersebut berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID-19 kurang berubah secara signifikan, sehingga penyebaran penularan kasus COVID-19 pada di Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi terus meningkat. Rendahnya pemahaman masyarakat atas ketentuan pidana bagi yang menghalangi penanganan COVID-19 menjadi salah satu kendala dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 secara optimal. Hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang menyeluruh untuk melaksanakan sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi.

Kepala Daerah serta seluruh pihak yang terlibat telah sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. BPK terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan penyusunan Renops atau dokumen perencanaan lainnya dalam mengimplementasikan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik pesan kunci, regulasi protokol kesehatan ditempat umum, ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 maupun sanksi bagi pelanggar *social engineering*. Selain itu, BPK juga menyarankan perlunya dukungan dana yang memadai dan keterlibatan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam melaksanakan upaya penanganan pandemi COVID-19.

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BAB IV





PDTT 17

Objek Pemeriksaan

Tematik Nasional
2
**Pemprov Kalteng
 Kab. Murung Raya**
 Penanganan Pandemi
 Corona Virus Disease -19 TA 2020

15
 Se - Prov Kalteng
 Bantuan
 Keuangan
 Partai Politik

Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terdiri dari 17 objek pemeriksaan, yang meliputi 2 objek pemeriksaan tematik nasional (Kepatuhan penanganan pandemi corona virus disease - 19 TA 2020) dan 15 objek pemeriksaan Banparpol TA 2019

Hasil Pemeriksaan Penanganan COVID - 19 TA 2020



Temuan Pemeriksaan

- Kelebihan pembayaran pada pengadaan barang dan jasa sebesar Rp636.627.458,74 dan pajak belum disetor sebesar Rp223.567.014,50
- Pemborosan dan kelebihan pembayaran belanja insentif tenaga kesehatan masing-masing sebesar Rp495.473.181,82 dan Rp103.636.364,00
- Pengelolaan data DTKS dan non-DTKS belum dapat diyakini validitasnya
- Refocusing dan realokasi APBD, pengelolaan sumbangan pihak ketiga, dan penanganan dampak ekonomi dalam penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan



11 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Struktur Pengendalian	5
Pendapatan & Belanja	5
Akutansi Pelaporan	1

11 Ketidapatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan


4 Administrasi
5 Kerugian Negara/Daerah
2 Kekurangan Penerimaan

3 Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Pemborosan	1
Ketidakefektifan	2

Hasil Pemeriksaan Banparpol TA 2019

BPK melakukan pemeriksaan atas 154 LPJ Banparpol TA 2019 senilai Rp10,96 miliar dengan hasil pemeriksaan yaitu 95 (62%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, 58 (37%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, dan satu (1%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku



Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020. Ihktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 17 objek pemeriksaan, yang meliputi dua objek pemeriksaan tematik nasional yaitu pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 dan 15 objek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 18 temuan yang memuat 25 permasalahan sebesar Rp1.688.887.019,06, meliputi 11 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (44,00%), dan 11 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (44,00%) sebesar Rp1.193.413.837,24, serta 3 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (12,00%) sebesar Rp495.473.181,82. Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2020

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp juta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	11	1.193,41
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	11	0,00
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	3	495,47
Jumlah		25	1.688,88

A. TEMATIK NASIONAL

Pada Semester II Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada dua entitas sebagai berikut.

1. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada:

1. *Refocusing* dan realokasi APBD;
2. Penanganan bidang kesehatan, termasuk sumbangan pihak ketiga;
3. Penanganan bidang sosial, termasuk sumbangan pihak ketiga; dan

4. Penanganan dampak ekonomi.


Kesimpulan hasil pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada dua pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, adalah “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
A	<i>Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</i>	11	1.193,41	
	1. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	5	796,59	
	- Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan	3	655,85	Kab. Murung Raya
	- Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	2	140,74	Kab. Murung Raya & Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Kekurangan Penerimaan	2	396,82	
	- Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2	396,82	Kab. Murung Raya
	3. Administrasi	4		
	- Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	1		Kab. Murung Raya
	- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	3		Kab. Murung Raya & Provinsi Kalimantan Tengah
B	<i>Kelemahan SPI</i>	11	-	
	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	-	Kab. Murung Raya
	2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	5	-	Kab. Murung Raya & Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	5	-	Kab. Murung Raya & Provinsi Kalimantan Tengah
C	<i>Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E)</i>	3	495,47	

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
1.	Ketidakhematan / Pemborosan / Ketidakekonomisan	1	495,47	Kab. Murung Raya
2.	Ketidakefektifan	2	-	Kab. Murung Raya & Provinsi Kalimantan Tengah
Total		25	1.688,88	

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagaimana terdapat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Temuan Signifikan atas LHP PDDT Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020

Temuan/permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 Tidak Sesuai Ketentuan

Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp636.627.458,74 dan kekurangan pemungutan pajak (PPN dan PPh Pasal 22) sebesar Rp223.567.014,50 serta SPJ yang belum dilengkapi dengan SKB Pemungutan PPh Pasal 22.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp636.627.458,74 terjadi pada lima SOPD di Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Murung Raya sebesar Rp74.549.091,00 yang terjadi karena penyedia jasa atas pengadaan barang tidak dapat menunjukkan bukti kewajaran harga berupa bukti-bukti pembelian barang dari toko atau supplier, sehingga dilakukan perhitungan ulang

dengan membandingkan hasil perhitungan harga dari hasil konfirmasi dengan toko atau supplier terkait.

- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya sebesar Rp10.419.000,00 untuk pelaksanaan pengadaan cadangan bahan makanan untuk anak-anak *stunting* yang terdampak pandemi COVID-19. Hasil pemeriksaan dan konfirmasi diketahui bahwa dalam kenyataannya DPMD melakukan pembelian secara langsung cadangan bahan makanan untuk anak-anak *stunting* tersebut kepada toko, tanpa melalui penyedia barang dan jasa. Pada surat pesanan dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh penyedia jasa dengan keuntungan Rp10.419.000,00. Toko tidak menerima keuntungan seperti yang telah diperhitungkan tersebut.
- c. Dinas Kesehatan dan RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya masing-masing sebesar Rp41.350.000,00 dan Rp293.295.128,45. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena harga barang-barang tersebut telah memperhitungkan PPN (meskipun ada fasilitas pembebasan PPN) dan Bendahara Pengeluaran tidak memungut PPN atas pengadaan barang tersebut. Bendahara Pengeluaran membayar atau mentransfer ke penyedia tanpa dikurangi pajak.
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya sebesar Rp217.014.239,29 yang terjadi karena kelebihan harga bahan. Selain itu juga terdapat pertanggungjawaban biaya upah yang tidak diyakini kewajarannya. Dari konfirmasi secara uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja pembelian bahan/material diketahui bahwa kuitansi-kuitansi belanja tersebut tidak berasal dan/atau diterbitkan oleh toko-toko yang terkonfirmasi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksa melakukan perhitungan kembali komponen bahan yang dibutuhkan per item pekerjaan dengan perhitungan *real cost* berdasarkan harga dasar bahan riil yang berlaku. Sedangkan, pertanggungjawaban pembayaran upah tidak merinci biaya upah berdasarkan jumlah tenaga kerja terhadap pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan keterangan yang diberikan, penyedia menyatakan tidak mengetahui rincian biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan pajak (PPN dan PPh Pasal 22) belum dipungut/setor sebesar Rp223.567.014,50 terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya masing-masing sebesar Rp199.478.251,82 dan Rp24.088.762,68. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran belum memungut PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang untuk penanganan pandemi COVID-19. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada penyedia barang secara bruto tanpa dikurangi PPN dan PPh Pasal 22. Penyedia barang diminta untuk membayarkan sendiri pajaknya.

Selain itu, pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat SPJ yang belum dilengkapi dengan SKB Pemungutan PPh Pasal 22. Berdasarkan pemeriksaan pada periode sebelum Bendahara Pengeluaran memperoleh SKB Pemungutan PPh Pasal 22 diketahui bahwa belum semua SPJ dilengkapi SKB baik dari bendahara pengeluaran maupun dari Pihak III. Seharusnya jika tidak ada SKB, atas transaksi tersebut tetap dikenakan pemungutan PPh Pasal 22. Namun, bendahara pengeluaran

belum melakukan pemungutan pajak atas transaksi tersebut yaitu sebesar Rp33.290.140,01.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas belanja yang menyebabkan kerugian negara/daerah sebesar Rp636.627.458,74;
- b. Kekurangan penerimaan negara dari PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp223.567.014,50;
- c. Kurang pungut dan kurang setor PPh Pasal 22 sebesar Rp33.290.140,01; dan
- d. Biaya Upah dan Bahan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala SOPD terkait selaku atasan bendahara kurang cermat dalam mengawasi fungsi dan tugas bendahara;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK kurang memiliki pemahaman atas pengelolaan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang prioritas di masa pandemi COVID-19;
- c. Bendahara Pengeluaran pada SOPD terkait kurang memiliki pemahaman yang memadai atas pengelolaan dan pengenaan pajak-pajak di masa darurat pandemi COVID-19;
- d. Penyedia lalai dalam mempertanggungjawabkan kewajaran harga pekerjaan sesuai dengan dokumen-dokumen pembelian barang secara riil; dan
- e. PPK, PPTK, dan Tim Teknis Dinas PUPR lalai dalam meminta pertanggungjawaban kewajaran harga dari penyedia barang dan jasa sesuai *real cost*, bahkan cenderung ada upaya untuk merekayasa pertanggungjawaban biaya pekerjaan yang tidak sesuai dengan biaya senyatanya.

Atas permasalahan tersebut kepala daerah, kepala SOPD dan seluruh pihak terkait sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala SOPD terkait untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp636.627.458,74 ke Kas Daerah;
- b. Kepala SOPD terkait untuk memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara sebesar Rp223.567.014,50;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginstruksikan Bendahara Pengeluaran agar melengkapi SKB pemungutan PPh Pasal 22 dan apabila tidak dapat dilengkapi agar mengajukan RKB BTT atas kekurangan setor PPh Pasal 22 sebesar Rp33.290.140,01 dan menyetorkan ke Kas Negara;
- d. Memberikan peringatan tertulis kepada Kepala SOPD terkait untuk cermat dalam mengawasi fungsi dan tugas bendahara; dan
- e. Inspektur untuk melakukan pemeriksaan kewajaran harga upah sesuai dengan *real cost* dan hasil pemeriksaan disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pembayaran Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan peraturan terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 sebagaimana diubah dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 yang mengatur kriteria pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan, prosedur, tarif, dan satuan pembayaran “orang bulan” (OB).

Sementara itu, Bupati Murung Raya menetapkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/203/2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis, Tenaga Penyidik Korban Terpapar COVID-19, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya yang Terlibat dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Murung Raya. Sesuai Keputusan Bupati tersebut, setiap tenaga kesehatan diberikan insentif dengan perhitungan “orang/ bulan”. Keputusan Bupati tersebut tidak memuat rumusan tertentu terkait teknis perhitungan harian ataupun jumlah maksimal tenaga kesehatan yang dapat dibayarkan.

Realisasi pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan sejak bulan Maret s.d. 15 November 2020 pada RSUD Puruk Cahu dan Dinas Kesehatan sebesar Rp6.107.250.000,00 dari anggaran Rp11.520.025.000,00 (53,01%). Hasil perhitungan bersama antara Tim Pemeriksa, Direktur RSUD Puruk Cahu dan Kepala Dinas Kesehatan terhadap besarnya insentif tenaga kesehatan dengan menggunakan rumusan perhitungan proporsional sesuai jumlah hari penugasan diketahui realisasi belanja insentif lebih tinggi/mahal sebesar Rp495.473.181,82. Selain itu, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya belum memanfaatkan dana BOK Tambahan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan.

Sedangkan pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa terdapat pembayaran insentif kepada empat orang peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) untuk bulan Juni s.d Agustus 2020 sebesar Rp103.636.364,00. Sumber dana atas pembayaran insentif tersebut adalah melalui BOK Tambahan. Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan (BPPSDMK) nomor DG.02.04/2.1/11105/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dijelaskan bahwa pembayaran insentif PIDI akan diusulkan langsung oleh BPPSDMK terhitung bulan Juni s.d Desember 2020. Dengan demikian peserta PIDI yang bertugas tidak diperbolehkan mendapat lagi insentif bersumber dari BOK Tambahan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemborosan belanja insentif tenaga kesehatan pada Kabupaten Murung Raya sebesar Rp495.473.181,82;
- b. Pemerintah Kabupaten Murung Raya kehilangan dana (*opportunity cost*) akibat tidak memanfaatkan pembiayaan dana APBN untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan; dan
- c. Kelebihan pembayaran insentif dokter internsip pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp103.636.364,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah Kabupaten Murung Raya tidak memanfaatkan BOK Tambahan dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/203/2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan tidak sesuai dengan rumusan perhitungan biaya insentif tenaga kesehatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan; dan
- b. BPPSDMK terlambat memberikan surat edaran pemberitahuan pembayaran insentif untuk dokter internsip.

Kepala SOPD, dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan kepada para Kepala Daerah agar:

- a. Merevisi/memutakhirkan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/203/2020 dengan mempertimbangkan pemanfaatan BOK Tambahan dan mengikuti petunjuk teknis (juknis) terkait. Dalam hal pembayaran insentif tenaga kesehatan menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBD, Keputusan Bupati menggunakan rumusan perhitungan pembayaran yang jelas dan terukur sesuai dengan beban kerja dan kinerja tenaga kesehatan dhi. hari penugasan; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp103.636.364,00 atas pembayaran insentif dokter intership dan menyetorkan ke Kas Daerah.

3. Pengelolaan Data DTKS dan Non-DTKS Belum Optimal dan Tidak Dapat Diyakini Validitasnya

Data DTKS merupakan basis data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi 40% warga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Data ini dirancang untuk mendukung Kementerian Lembaga/Pemda (K/L/PD) yang ingin merencanakan suatu program pengentasan kemiskinan. Sedangkan, Data non-DTKS sendiri merupakan basis data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial untuk mengantisipasi munculnya masyarakat miskin baru akibat terdampak COVID-19. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas DTKS dan Non-DTKS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya diketahui bahwa Pemerintah Daerah belum melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data DTKS, tidak ada mekanisme pendataan penduduk miskin untuk data non-DTKS, tidak tersedia alokasi anggaran untuk melakukan percepatan pendataan, pemuktahiran, verifikasi dan validasi data serta tidak ada penyampaian hasil DTKS selama TA 2020 oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Sosial.

Permasalahan tersebut mengakibatkan basis data DTKS dan non-DTKS sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tidak valid dan munculnya risiko penyaluran bantuan tumpang tindih serta risiko penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Belum tersedianya mekanisme pelaporan data sehingga menyulitkan proses verifikasi dan validasi data identitas;
- b. SOPD terkait belum pernah melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) atau sistem informasi yang terintegrasi dengan SIKS-NG bagi pemerintah Desa

- maupun Kecamatan untuk kepentingan pendataan dan pemuktahiran data DTKS; dan
- c. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung proses percepatan pendataan dan pemuktahiran DTKS dan belum menetapkan peraturan terkait mekanisme pendataan atau pembentukan basis data tambahan non-DTKS.

Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah sependapat dengan temuan BPK dan kedepannya akan melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada sehingga tidak terulang dimasa yang akan datang. BPK merekomendasikan kepada para kepala daerah agar:

- a. Menginstruksikan Kepala SOPD terkait untuk melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penggunaan SIKS-NG bagi Pemerintah Desa maupun Kecamatan untuk kepentingan pendataan dan pemutakhiran data DTKS;
- b. Mendukung proses percepatan pendataan dan pemutakhiran DTKS melalui penyediaan alokasi anggaran yang memadai; dan
- c. Menetapkan peraturan terkait mekanisme pendataan atau pembentukan basis data tambahan non-DTKS.

4. *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi APBD dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dituangkan dalam Perubahan Penjabaran APBD Ke-2 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020. Sampai dengan 31 Oktober 2020, Pemprov Kalteng telah melakukan penyesuaian APBD sebanyak tujuh kali. Pada perubahan penjabaran APBD ke-7, Pemprov Kalteng menganggarkan penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp286.955.454.483,00 pada Belanja Langsung di SKPD dan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan terealisasi sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp136.386.647.324,86 atau 47,53%. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal berikut:

- a. Rasionalisasi belanja barang & jasa (41,26%) dan belanja modal (24,36%) belum sesuai ketentuan yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50%;
- b. Persentase rasionalisasi atas anggaran belanja yang dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri lebih tinggi dari angka rasionalisasi yang tercantum dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2020 (Perubahan ke-2);
- c. Terdapat penambahan anggaran diluar APBD Awal yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19;
- d. Terdapat perbedaan penetapan target pendapatan dana bagi hasil antara APBD Perubahan dengan pagu dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan keterangan Pemprov Kalteng, diketahui bahwa penetapan target selain mengacu pada pagu dari

Pemerintah Pusat juga berdasarkan rapat TAPD. Namun dokumen rapat TAPD tersebut tidak didukung dengan kertas kerja memadai;

- e. Anggaran Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah pada penyesuaian APBD ke-2 dan ke-7 telah mengalami rasionalisasi, namun hal tersebut tidak diiringi dengan rasionalisasi Belanja Insentif Pemungutannya; dan
- f. Proses *refocusing* dan realokasi APBD tidak melalui reviu Inspektorat. Inspektorat hanya melakukan reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) pada saat SKPD mengajukan pencairan BTT. Selain itu, BPKP juga tidak melakukan pendampingan dalam proses *refocusing* kegiatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penanganan pandemi COVID-19 serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya kurang optimal.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. TAPD kurang mengindahkan ketentuan dalam proses *refocusing* kegiatan dan realokasi kegiatan;
- b. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur dan menerapkan sanksi yang jelas dan tegas atas pelanggaran rasionalisasi APBD yang kurang dari ketentuan; dan
- c. Keterbatasan waktu untuk melakukan reviu oleh Inspektorat atas *refocusing* dan realokasi APBD.

Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah:

- a. Lebih mengutamakan atau memprioritaskan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam APBD untuk penanganan COVID-19 dari kegiatan-kegiatan lainnya, sesuai dengan proporsi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menginstruksikan TAPD untuk menjadwalkan reviu oleh Inspektorat dalam setiap proses *refocusing* dan realokasi APBD.

5. Penatausahaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tidak Sesuai Ketentuan

Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya telah menerima sumbangan dari pihak ketiga baik berupa uang maupun barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada Provinsi Kalimantan Tengah bendahara yang ditunjuk dan dua rekening untuk penerimaan sumbangan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur tetapi ditetapkan oleh Ketua Harian Satuan Gugus Tugas. Selain itu, RSUD dr. Doris Sylvanus merupakan salah satu rumah sakit rujukan untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Provinsi Kalimantan Tengah juga menerima bantuan sumbangan berupa uang dari masyarakat. Penerimaan uang sumbangan diterima melalui rekening Bendahara Penerimaan BLUD dan belum ada Surat Keputusan Kepala Daerah atas Bendahara serta rekening khusus penerimaan sumbangan COVID-19. Sedangkan, pada Kabupaten Murung Raya belum

ada penetapan bendahara sumbangan dan BUD belum mengusulkan pembukaan rekening sumbangan penanganan pandemi COVID-19 kepada Bupati Murung Raya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga belum melakukan pencatatan dan pengesahan atas pendapatan dan belanja yang disampaikan kepada BUD. Pada Kabupaten Murung Raya pencatatan sumbangan barang dari pihak lain oleh SOPD belum memadai dan belum dilaporkan kepada BUD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan sumbangan dan adanya potensi tidak digunakan, hilang dan rawan disalahgunakan untuk penanganan COVID-19 untuk penerimaan sumbangan yang rekeningnya tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah dan belum ada pengesahan atas pendapatan dan belanjanya melalui mekanisme SP2B.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Pemerintah Daerah belum menetapkan pedoman tentang tata cara pengelolaan bantuan pihak ketiga dan belum menetapkan bendahara sumbangan dalam penanganan COVID-19; dan
- b. Pemerintah daerah tidak memiliki pemahaman yang memadai dan tidak memedomani tata cara pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga.

Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan para kepala daerah agar:

- a. Menetapkan bendahara dan rekening sumbangan serta memerintahkan SOPD terkait untuk melakukan sosialisasi kepada para bendahara tentang pengelolaan dana sumbangan atau bantuan serta menyusun SP2B;
- b. Menetapkan pedoman tentang tata cara pengelolaan bantuan pihak ketiga dan menetapkan bendahara sumbangan dalam penanganan pandemi COVID-19; dan
- c. Menginstruksikan Kepala SOPD terkait untuk memedomani tata cara pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga.

6. Penetapan Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Terkait COVID-19 Tidak Optimal

Salah satu dampak dari COVID-19 antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian nasional termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keuangan daerah untuk penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19 berupa penyesuaian alokasi anggaran untuk menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, TA 2020, telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2.500.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial (PPKD) UMKM sebesar Rp3.365.000.000,00 untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki

rencana kegiatan dan program dalam penanganan dampak ekonomi, belum memiliki tim khusus penanganan dampak ekonomi, dan belum memiliki kajian/analisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi juga belum merealisasikan program bantuan stimulan ekonomi sumber DID bagi pelaku UMKM dikarenakan 1) pelaksanaan kerja sama dengan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah masih dalam tahap proses; 2) SK penerima bantuan stimulan ekonomi sumber DID bagi pelaku UMKM masih belum dibuat; 3) petunjuk teknis (juknis) mengenai program bantuan stimulan baru ditetapkan di bulan Oktober; dan 4) data calon penerima program tidak memadai seperti, nama penerima yang tidak memiliki NIK, nomor KK, alamat dan tidak ada keterangan terkait nomor rekening penerima bantuan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Belanja yang telah dianggarkan untuk penanganan dampak ekonomi belum bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19; dan
- b. Penerima bantuan stimulan ekonomi berisiko tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak segera melakukan perencanaan program dan kegiatan terkait penanganan dampak ekonomi pada masa pandemi COVID-19; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan verifikasi calon penerima bantuan secara optimal.

Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi calon penerima bantuan stimulan UMKM dan jika memungkinkan, segera merealisasikan program dan kegiatan terkait penanganan dampak ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp1.193.413.837,24, Pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan selama pemeriksaan sebesar Rp589.014.077,99.

B. TEMATIK LOKAL

Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. Hal tersebut dikarenakan saat ini BPK sedang fokus pada pemeriksaan tematik nasional terkait penanganan pandemi COVID-19 baik pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.


C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

Pada semester I tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan atas 154 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) senilai Rp10.955.078.653,00 dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14. Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 154 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol dengan tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019 menunjukkan bahwa 95 (62%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 58 (37%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), satu (1%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS), dan tidak ada LPJ yang tidak dapat diberikan simpulan (TMS). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP dan TS disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.



Grafik 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2019

Simpulan hasil pemeriksaan untuk masing-masing partai politik terdapat pada **Lampiran 3**.

PEMANTAUAN — BAB V





TLRHP

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 :

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester

Penyelesaian TLRHP

84,46%



(dari jumlah rekomendasi)

Penyelesaian tertinggi

Kab. Kotawaringin Barat

99,43%


Penyelesaian terendah

Kab. Barito Selatan


71,34%

TLRHP sampai dengan semester II tahun 2020, telah dilakukan penyerahan aset/uang ke kas negara atau daerah sebesar Rp446,99 milyar dan USD757,99 ribu

Persentase Penyelesaian TLRHP per entitas per Semester II 2020




Perkembangan Penyelesaian TLRHP s.d Semester II 2020



Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Kerugian daerah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan semester II tahun 2020, sebanyak 860 sebesar Rp101.802,07 juta dan telah dilakukan penyetoran/penghapusan sebesar Rp30.162,29 juta, sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp71.639,78 juta

Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Posisi s.d Sem II 2020 (dlm juta rupiah)



Total kerugian daerah Rp101.802,07



Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.


PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 6.234 temuan sebesar Rp1.042.221.203.691,47 dan USD2.757.663,74 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 13.804 rekomendasi sebesar Rp765.863.014.290,32 dan USD2.757.663,74 dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 11.659 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (84,46%) sebesar Rp429.985.324.135,07 dan USD757.988,41;
- b. Sebanyak 1.634 rekomendasi telah ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi (11,84%) sebesar Rp261.597.391.510,81 dan USD1.999.675,33;

- c. Sebanyak 392 rekomendasi belum ditindaklanjuti (2,84%) sebesar Rp14.969.492.320,95; dan
- d. Sebanyak 119 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (0,86%) sebesar Rp59.310.806.323,49.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004-2020 disajikan pada **Grafik 5.1** dengan rincian untuk masing-masing entitas disajikan pada **Tabel 5.1**.



Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP

Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas

(dalam jutaan rupiah)

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase penyelesaian TLRHP (%)
					TS		BS		BT		TDT		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Kab. Kotawaringin Barat	498	Rp57.482,91	1049	Rp27.039,94	1042	Rp26.466,93	6	-	0	-	1	Rp573,01	99,43
Kab. Kotawaringin Timur	450	Rp81.044,87	1031	Rp62.082,39	982	Rp49.950,76	43	Rp10.532,18	0	-	6	Rp1.599,45	95,80
Kota Palangka Raya	495	Rp55.176,20	1125	Rp46.008,62	1022	Rp38.048,09	60	Rp4.163,73	14	-	29	Rp3.796,80	93,25
Kab. Barito Utara	450	Rp58.027,02	1021	Rp49.286,20	916	Rp25.974,42	75	Rp23.029,06	24	-	6	Rp282,73	90,25
		USD0,52		USD0,52		-		USD0,52		-		-	
Kab. Gunung Mas	375	Rp26.895,81	769	Rp17.258,18	674	Rp13.631,46	58	Rp3.349,87	28	-	9	Rp276,85	88,68
Kab. Pulang Pisau	360	Rp30.356,72	696	Rp13.301,95	615	Rp9.232,88	78	Rp3.938,78	1	-	2	Rp130,28	88,62
Kab. Katingan	322	Rp28.109,16	711	Rp24.209,44	619	Rp15.884,48	87	Rp8.324,97	0	-	5	-	87,68
Kab. Barito Timur	449	Rp81.976,70	1067	Rp64.921,57	908	Rp53.488,31	114	Rp9.400,71	30	Rp228,75	15	Rp1.803,79	86,31
Kab. Lamandau	306	Rp79.178,80	686	Rp68.301,05	585	Rp21.377,74	76	Rp17.254,51	18	-	7	Rp29.668,80	86,16
Kab. Kapuas	438	Rp63.467,87	907	Rp44.790,85	744	Rp20.947,09	143	Rp23.843,77	12	-	8	-	82,76
Kab. Seruyan	396	Rp142.057,84	942	Rp134.139,77	740	Rp32.738,23	182	Rp92.725,40	16	Rp8.566,63	4	Rp109,51	78,89
Kab. Murung Raya	378	Rp93.447,53	896	Rp64.013,06	698	Rp33.906,20	167	Rp29.603,57	30	Rp500,76	1	Rp2,52	77,99
		USD2,23		USD2,23		USD0,76		USD1,48		-		-	


Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase penyelesaian TLRHP (%)
					TS		BS		BT		TDT		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Prov. Kalimantan Tengah	641	Rp175.218,82	1403	Rp96.040,80	1045	Rp69.747,69	174	Rp7.634,97	165	Rp103,64	19	Rp18.554,50	75,51
Kab. Sukamara	304	Rp28.311,48	694	Rp18.007,94	494	Rp7.551,20	166	Rp8.045,26	28	-	6	Rp2.411,48	71,80
Kab. Barito Selatan	372	Rp41.469,46	807	Rp36.461,25	575	Rp11.039,84	205	Rp19.750,61	26	Rp5.569,71	1	Rp101,08	71,34
Total	6.234	Rp1.042.221,20 USD2,76	13.804	Rp765.863,01 USD2,76	11.659	Rp429.985,32 USD0,76	1.634	Rp261.597,39 USD2,00	392	Rp14.969,49 -	119	Rp59.310,81 -	

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2004 sampai dengan Semester II 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp446.992.846.985,56 dan USD757.988,41.

Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

- Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
- Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
- Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
- Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Secara garis besar, tren persentase penyelesaian TLRHP masing-masing pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir disajikan pada **Grafik 5.2**.



Grafik 5.2 Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2018 s.d 2020

Selama tiga tahun terakhir, rata-rata prosentase penyelesaian TLRHP mengalami penurunan. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya penambahan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan, namun tidak diiringi dengan penambahan tindak lanjut secara signifikan. Kenaikan terbesar atas persentase penyelesaian TLRHP pada tahun 2020 dari tahun 2019 adalah pada entitas Kabupaten Barito Utara. Sedangkan penurunan terbesar atas

persentase penyelesaian TLRHP pada tahun 2020 dari tahun 2019 adalah pada entitas Kabupaten Gunung Mas.


PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 6.487 kasus sebesar Rp450.916.240.985,99 dan USD94.086,75 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp243.826.128.937,72 dan USD94.086,75 serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50.000.000,00, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp207.040.112.048,27 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 860 kasus kerugian sebesar Rp101.802.072.553,61 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp30.112.295.219,56, nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50.000.000,00, dan sisa sebesar Rp71.639.777.334,05.
- b. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 231 kasus kerugian sebesar Rp37.427.816.871,12 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp7.246.533.940,83 dan sisa sebesar Rp30.181.282.930,29.
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 5.396 kasus kerugian sebesar Rp311.686.351.561,26 dan USD94.086,75 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp206.467.299.777,33 dan USD94.086,75 serta sisa sebesar Rp105.219.051.783,93.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II 2020 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 5,36%, pelunasan 24,22% dan penghapusan 0,05%, sehingga masih terdapat kerugian 70,37% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada **Grafik 5.3** dan secara rinci disajikan pada **Tabel 5.2**.



Grafik 5.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Tabel 5.2 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2020 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Jumlah kasus	Kerugian	Angsuran/Lunas/ Penghapusan	Sisa
Prov. Kalimantan Tengah	191	5.384,35	5.384,35	0,00
Kota Palangka Raya	202	12.784,64	8.886,77	3.897,87
Kab. Kotawaringin Barat	245	5.238,33	5.175,04	63,29
Kab. Kotawaringin Timur	19	3.636,80	3.576,27	60,53
Kab. Seruyan	43	45.090,95	746,77	44.344,18
Kab. Sukamara	12	1.047,59	416,67	630,92
Kab. Lamandau	5	16.841,80	50,00	16.791,80
Kab. Barito Selatan	6	227,19	162,59	64,60
Kab. Barito Timur	100	5.881,01	3.430,80	2.450,21
Kab. Barito Utara	14	568,34	409,49	158,85
Kab. Gunung Mas	5	703,80	703,80	0,00
Kab. Katingan	16	4.138,07	960,54	3.177,53
Kab. Murung Raya	-	0,00	0,00	0,00
Kab. Pulang Pisau	-	0,00	0,00	0,00
Kab. Kapuas	2	259,20	259,20	0,00
Total	860	101.802,07	30.162,29	71.639,78

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2020

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1. Ringkasan Umum Profil BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 (Rp)				
				Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Memiliki tiga komisaris, lima direksi dan 946 karyawan	9.065.881.349.769,00	7.510.876.986.240,00	1.555.004.363.529,00	1.000.299.749.352,00	797.857.607.941,00
	2	PT Jamkrida	Memiliki tiga komisaris, dua direksi dan 21 karyawan	112.936.226.489,00	22.745.028.831,00	90.191.197.658,00	13.361.336.457,00	11.441.692.367,00
	3	PT Banama Tingang Makmur	Memiliki empat direksi dan 11 karyawan	6.819.749.044,00	5.807.179.936,00	1.012.569.108,00	492.320.677,00	854.066.716,00
Kota Palangkaraya	4	PDAM Kota Palangka Raya	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 91 karyawan	32.140.737.757,00	1.238.250.866,00	30.902.486.891,00	27.113.148.072,00	31.846.104.117,00
	5	PD Isen Mulang	Memiliki lima komisaris, dua direksi dan enam karyawan	4.756.289.286,00	18.958.471,00	4.737.330.816,00	1.125.897.596,00	2.698.456.683,00
Kabupaten Kotawaringin Barat	6	BPR Marungling Sejahtera	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 47 karyawan	71.919.553.922,00	55.662.445.234,00	16.257.108.688,00	11.333.569.688,00	9.627.063.120,00
	7	PD Agrolama	Memiliki satu direksi	1.393.291.182,00	76.770.234,00	1.316.520.948,00	-	153.357.477,00
Kabupaten Kotawaringin Timur	8	PDAM Tirta Arut	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 83 karyawan	57.862.696.762,00	687.615.007,00	57.175.081.755,00	27.951.265.531,00	29.896.236.745,00
	9	PDAM Kotawaringin Timur	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 136 karyawan	149.347.955.888,00	10.072.526.481,00	139.275.429.407,00	36.328.584.569,00	39.046.250.708,00
Kabupaten Seruyan	10	PDAM Kabupaten Seruyan	Memiliki tiga dewan pengawas, satu direksi dan 23 karyawan	14.627.777.605,00	-	14.627.777.605,00	6.075.859.637,00	4.731.045.296,00
Kabupaten Sukamara	11	PDAM Tirta Dharma	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 15 karyawan	7.864.388.870,00	216.968.215,00	7.647.420.655,00	2.062.971.372,00	4.005.876.238,00
	12	BPR Artha Sukma Sejahtera	Memiliki dua komisaris, dua direksi, satu direksi PNS dan 31 karyawan	55.573.615.761,00	30.104.219.770,00	25.469.395.991,00	11.257.283.939,00	8.151.367.374,00
	13	PD Bangun Sukmajaya	Memiliki satu komisaris, satu direksi, satu direksi PNS dan 16 karyawan	16.182.483.838,00	136.686.295,00	16.045.797.544,00	62.185.102.169,00	61.912.641.167,00
Kabupaten Lamandau	14	PDAM Kabupaten Lamandau	Memiliki satu direksi, tiga komisaris dan 22 karyawan	7.829.575.223,00	74.195.000,00	7.755.380.224,00	4.894.365.242,00	6.856.184.797,00
	15	PD Bajurung Raya	Memiliki satu direksi dan empat belas karyawan	3.296.027.443,00	207.900.000,00	3.088.127.443,00	3.464.257,00	275.299.052,00
Kabupaten Sampuraga Cemerlang	16	BPR Sampuraga Cemerlang	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan empat karyawan	30.566.776.025,00	17.191.602.450,00	13.375.173.575,00	4.415.631.287,00	4.040.457.712,00
	17	PDAM Kabupaten Barito Selatan	Memiliki satu direksi, tiga komisaris dan 123 karyawan	20.673.541.997,00	-	20.673.541.997,00	13.426.760.100,00	13.143.134.962,00
Kabupaten Barito Timur	18	PDAM Kabupaten Barito Timur	Memiliki satu direksi dan 53 karyawan	17.002.451.958,00	2.514.961.434,00	14.487.490.524,00	5.146.224.918,00	6.603.377.273,00
Kabupaten Barito Utara	19	PDAM Kabupaten Barito Utara	Memiliki satu direksi dan 124 karyawan	61.689.797.273,00	2.169.635.058,00	59.520.162.215,00	22.258.924.268,00	26.161.863.441,00
	20	PD Batara Membangun	Memiliki tiga komisaris, dua direksi dan lima karyawan	17.727.472.319,00	2.605.180.835,00	15.122.291.484,00	10.837.921.267,00	9.029.230.551,00
Kabupaten Gunung Mas	21	PDAM Kabupaten Gunung Mas	Memiliki tiga komisaris dan satu direksi	33.109.736.781,00	3.590.500,00	33.106.146.281,00	8.277.459.990,00	14.162.463.317,00
	22	PD Gunung Mas Perkasa	-	1.845.814.729,00	-	1.845.814.729,00	84.920.000,00	471.105.271,00
Kabupaten Katingan	23	PDAM Kabupaten Katingan	Memiliki satu direksi dan 31 karyawan	6.839.140.847,00	244.588.000,00	6.594.552.847,00	5.959.931.741,00	5.157.865.511,00
	24	PT Katingan Mandiri Persada	Memiliki dua direksi dan dua karyawan	4.986.588.869,00	32.021.004,00	4.954.567.865,00	3.906.201.516,00	4.209.285.100,00
Kabupaten Murung Raya	25	PDAM Kabupaten Murung Raya	Memiliki 14 direksi dan 362 karyawan	2.058.784.612,00	71.836.000,00	1.986.948.612,00	3.733.310.348,00	3.868.549.940,00
	26	PD Petak Malai Buluh Merindu	Memiliki lima komisaris, satu direksi dan tujuh karyawan	-	-	-	-	-
Kabupaten Pulang Pisau	27	PDAM Kabupaten Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 27 karyawan	10.179.223.080,00	149.270.000,00	10.029.953.080,00	4.872.808.064,00	6.426.240.278,00
Kabupaten Kapuas	28	PDAM Kabupaten Kapuas	Memiliki satu direksi dan 254 karyawan	72.503.144.123,00	6.911.845.768,00	65.591.298.355,00	22.891.231.800,00	42.509.061.761,00

Lampiran 2. Ringkasan Umum Profil BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	No	Nama BLUD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 (Rp)				
				Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	RSUD dr. Doris Sylvanus	Memiliki lima komisaris, empat direksi dan 808 karyawan	73.433.927.683,01	30.069.374.314,00	43.364.553.369,01	133.508.318.824,72	131.961.866.898,33
Kota Palangkaraya	2	RSUD Kota Palangka Raya	Memiliki 188 karyawan meliputi 70 orang berstatus PNS dan 118 berstatus PTT	56.485.058.409,00	-	-	-	-
Kabupaten Kotawaringin Barat	3	RSUD Sultan Imanuddin	Memiliki satu direktur dan 575 karyawan	269.634.701.349,98	24.985.149.064,90	244.649.552.285,08	204.893.316.985,67	139.230.910.508,41
Kabupaten Kotawaringin Timur	4	RSUD dr Murjani Sampit	Memiliki tiga dewan pengawas, tiga direktur dan 694 karyawan	293.340.174.561,36	24.620.953.788,00	268.719.220.773,36	96.890.273.550,00	168.208.132.173,18
Kabupaten Seruyan	5	RSUD Kuala Pembuang	Memiliki satu komisaris dan 122 karyawan	44.062.105.330,68	481.705,00	44.061.623.625,68	43.331.329.118,05	31.823.947.725,69
Kabupaten Sukamara	6	RSUD Sukamara	Memiliki empat direktur dan 300 karyawan	41.592.379.459,25	2.093.001.340,39	39.499.378.118,86	10.230.332.543,57	11.826.912.840,00
Kabupaten Lamandau	7	RSUD Lamandau	Memiliki satu direksi dan 288 karyawan	31.232.322.248,30	1.534.728.849,48	29.697.593.398,82	32.687.998.147,66	31.536.611.109,95
	8	Puskesmas Kinipan	-	4.865.924.715,68	-	4.865.924.715,68	119.974.162,00	829.212.240,75
	9	Puskesmas Bayat	-	5.086.499.247,88	2.566.500,00	5.083.932.747,88	154.486.437,00	916.660.125,54
	10	Puskesmas Bulik	-	9.561.495.242,49	201.200,00	9.561.294.042,49	1.201.215.071,00	2.361.315.478,71
	11	Puskesmas Kawa	-	3.868.464.215,55	-	3.996.913.221,08	99.795.800,00	273.170.366,15
	12	Puskesmas Tapian Biri	-	3.592.149.082,53	-	3.754.878.309,20	300.305.314,00	907.591.426,75
	13	Puskesmas Sematu Jaya	-	5.547.458.435,55	9.443.745,00	5.996.881.155,60	511.488.180,00	1.469.460.483,20
	14	Puskesmas Delang	-	6.055.652.798,72	433.243,00	6.055.218.955,79	279.340.574,00	1.100.258.378,69
	15	Puskesmas Marga Mulya	-	4.219.688.460,78	-	4.223.678.569,98	127.839.694,00	700.839.130,56
	16	Puskesmas Marga Melata	-	4.468.981.962,65	-	4.468.981.962,65	212.596.500,00	959.739.061,88
	17	Puskesmas Marga Merambang	-	2.562.064.093,44	-	2.626.290.347,12	76.979.400,00	527.834.819,68
	18	Puskesmas Marga Bukt Jaya	-	4.176.433.514,81	6.435.913,00	4.169.997.601,81	130.621.238,00	706.472.783,72
Kabupaten Barito Selatan	19	RSUD Jaraga Sasameh	Memiliki satu direksi dan 520 karyawan	63.896.562.981,00	17.426.231.226,00	46.470.331.755,00	31.532.675.203,00	38.728.540.450,00
Kabupaten Barito Timur	20	RSUD Tamiang Layang	Memiliki satu direksi dan 315 karyawan	9.886.876.256,33	3.988.999.363,86	5.897.876.892,47	16.535.577.950,00	17.442.924.353,00
Kabupaten Barito Utara	21	RSUD Muara Teweh	Memiliki satu direksi dan 414 karyawan yang terdiri dari 177 orang PNS dan 235 orang Non PNS	111.111.338.954,00	5.587.051.755,00	105.524.287.199,00	87.048.263.654,00	64.375.298.478,00
Kabupaten Gunung Mas	22	RSUD Kuala Kurun	-	8.021.217.173,90	1.748.988.417,00	6.272.228.756,90	9.446.274.859,00	9.082.714.565,00
Kabupaten Kalingan	23	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 305 karyawan	62.237.589.769,00	3.239.061.092,00	58.998.528.677,00	52.817.863.816,00	54.242.222.015,00
Kabupaten Murung Raya	24	RSUD Pukuk Cahu	Memiliki 14 direksi dan 362 karyawan	60.172.319.467,00	4.827.286.613,00	55.345.032.854,00	56.504.921.204,00	53.595.164.136,00
Kabupaten Pulang Pisau	25	RSUD Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 309 karyawan	49.743.814.855,00	3.965.496.620,00	45.778.318.235,85	15.952.970.162,00	34.472.197.652,32
Kabupaten Kapuas	26	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	Memiliki satu direksi dan 582 karyawan	24.956.066.508,00	16.928.811.782,00	8.027.254.726,00	54.082.283.597,00	51.880.924.511,00

Lampiran 3. Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol TA 2019

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
1	Demokrat (Partai Demokrat)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	141.214.016	S
	b. Pemkab Barito Selatan	49.462.606	SDP
	c. Pemkab Barito Timur	75.801.460	S
	d. Pemkab Barito Utara	94.604.097	S
	e. Pemkab Gunung Mas	88.039.646	SDP
	f. Pemkab Kapuas	64.827.620	S
	g. Pemkab Katingan	76.933.659	S
	h. Pemkab Kotawaringin Barat	56.389.267	S
	i. Pemkab Kotawaringin Timur	102.116.942	S
	j. Pemkab Lamandau	54.635.682	S
	k. Pemkab Murung Raya	58.837.102	SDP
	l. Pemkab Pulang Pisau	35.888.402	S
	m. Pemkab Seruyan	53.348.000	S
	n. Pemkab Sukamara	9.431.864	S
	o. Pemkot Palangkaraya	71.949.978	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	170.405.300	SDP
	b. Pemkab Barito Selatan	34.131.680	SDP
	c. Pemkab Barito Timur		
	d. Pemkab Barito Utara	48.268.398	S
	e. Pemkab Gunung Mas	61.198.117	SDP
	f. Pemkab Kapuas	93.754.613	SDP
	g. Pemkab Katingan	105.630.731	S
	h. Pemkab Kotawaringin Barat	182.708.810	SDP
	i. Pemkab Kotawaringin Timur	107.765.750	S
	j. Pemkab Lamandau	75.012.454	S
	k. Pemkab Murung Raya	10.274.868	SDP
	l. Pemkab Pulang Pisau	46.774.669	SDP
	m. Pemkab Seruyan	54.068.000	S
	n. Pemkab Sukamara	85.933.971	S
	o. Pemkot Palangkaraya	106.714.577	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	185.263.173	SDP
	b. Pemkab Barito Selatan	99.793.000	S
	c. Pemkab Barito Timur	73.280.012	SDP
	d. Pemkab Barito Utara	38.962.464	SDP
	e. Pemkab Gunung Mas	123.454.961	SDP
	f. Pemkab Kapuas	151.119.540	SDP

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	g. Pemkab Katingan	89.252.896	SDP
	h. Pemkab Kotawaringin Barat	185.720.452	S
	i. Pemkab Kotawaringin Timur	126.624.962	S
	j. Pemkab Lamandau	125.058.669	S
	k. Pemkab Murung Raya	56.179.084	SDP
	l. Pemkab Pulang Pisau	130.513.428	SDP
	m. Pemkab Seruyan	136.496.000	SDP
	n. Pemkab Sukamara	88.332.623	SDP
	o. Pemkot Palangkaraya	91.696.698	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	55.625.635	S
	b. Pemkab Barito Timur	30.109.064	S
	c. Pemkab Barito Utara	32.858.220	S
	d. Pemkab Gunung Mas	58.664.738	SDP
	e. Pemkab Kapuas	62.747.880	S
	f. Pemkab Katingan	52.166.440	SDP
	g. Pemkab Kotawaringin Timur	41.811.110	S
	h. Pemkab Lamandau	40.167.776	S
	i. Pemkab Seruyan	39.890.000	S
	j. Pemkab Sukamara	65.188.117	SDP
	k. Pemkot Palangkaraya	87.529.334	SDP
5	Nasdem (Partai Nasdem)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	128.766.040	SDP
	b. Pemkab Barito Selatan	53.338.960	SDP
	c. Pemkab Barito Timur	52.750.348	S
	d. Pemkab Barito Utara	33.292.902	SDP
	e. Pemkab Gunung Mas	47.704.092	SDP
	f. Pemkab Kapuas	77.090.347	SDP
	g. Pemkab Katingan	74.639.519	S
	h. Pemkab Kotawaringin Barat	74.173.379	S
	i. Pemkab Kotawaringin Timur	58.999.614	S
	j. Pemkab Lamandau	66.550.093	S
	k. Pemkab Murung Raya	85.620.398	S
	l. Pemkab Pulang Pisau	49.426.834	S
	m. Pemkab Seruyan	70.795.000	S
	n. Pemkab Sukamara	66.129.180	SDP
	o. Pemkot Palangkaraya	61.410.128	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	98.681.371	S
	b. Pemkab Barito Selatan	60.879.850	SDP

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	c. Pemkab Barito Timur	42.282.685	S
	d. Pemkab Barito Utara	49.810.818	TS
	e. Pemkab Gunung Mas	66.118.355	SDP
	f. Pemkab Kapuas	62.999.820	S
	g. Pemkab Katingan	53.418.496	SDP
	h. Pemkab Kotawaringin Barat	72.309.752	S
	i. Pemkab Kotawaringin Timur	87.373.492	S
	j. Pemkab Lamandau	59.162.579	SDP
	k. Pemkab Murung Raya	63.652.352	S
	l. Pemkab Pulang Pisau	15.267.666	SDP
	m. Pemkab Seruyan	61.429.000	SDP
	n. Pemkab Sukamara	50.831.589	S
	o. Pemkot Palangkaraya	78.983.632	SDP
7	PBB (Partai Bulan Bintang)		
	a. Pemkab Kapuas	36.994.013	S
	b. Pemkab Katingan	14.129.491	S
	c. Pemkab Sukamara	39.496.372	S
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	344.816.116	SDP
	b. Pemkab Barito Selatan	228.198.440	SDP
	c. Pemkab Barito Timur	59.336.208	SDP
	d. Pemkab Barito Utara	83.704.329	SDP
	e. Pemkab Gunung Mas	246.276.577	SDP
	f. Pemkab Kapuas	120.860.393	S
	g. Pemkab Katingan	187.938.989	S
	h. Pemkab Kotawaringin Barat	182.415.485	S
	i. Pemkab Kotawaringin Timur	182.937.442	S
	j. Pemkab Lamandau	101.343.588	S
	k. Pemkab Murung Raya	225.108.560	S
	l. Pemkab Pulang Pisau	78.814.442	S
	m. Pemkab Seruyan	157.328.000	S
	n. Pemkab Sukamara	44.038.949	S
	o. Pemkot Palangkaraya	186.609.601	S
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	22.428.835	S
	b. Pemkab Barito Timur	16.616.606	SDP
	c. Pemkab Gunung Mas	13.512.930	SDP
	d. Pemkab Katingan	20.681.835	S
	e. Pemkab Kotawaringin Timur	20.001.957	S
	f. Pemkab Lamandau	17.965.454	S

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	g. Pemkab Sukamara	18.050.026	SDP
10	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	95.945.503	S
	b. Pemkab Barito Selatan	58.620.840	SDP
	c. Pemkab Barito Timur	7.802.314	SDP
	d. Pemkab Barito Utara	45.765.471	SDP
	e. Pemkab Kapuas	63.062.393	S
	f. Pemkab Katingan	68.066.436	S
	g. Pemkab Kotawaringin Barat	60.576.739	S
	h. Pemkab Kotawaringin Timur	73.320.303	S
	i. Pemkab Lamandau	44.807.878	SDP
	j. Pemkab Murung Raya	56.193.092	S
	k. Pemkab Pulang Pisau	71.563.696	S
	l. Pemkab Seruyan	50.256.000	S
	m. Pemkab Sukamara	67.551.390	SDP
	n. Pemkot Palangkaraya	49.374.548	SDP
11	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	28.322.667	S
	b. Pemkab Barito Selatan	18.492.000	S
	c. Pemkab Barito Timur	83.632.153	S
	d. Pemkab Gunung Mas	29.152.764	SDP
	e. Pemkab Katingan	36.249.160	S
	f. Pemkab Sukamara	16.599.514	S
12	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	17.653.090	S
	b. Pemkab Barito Selatan	33.008.050	SDP
	c. Pemkab Barito Utara	23.164.344	S
	d. Pemkab Kapuas	12.659.573	S
	e. Pemkab Kotawaringin Barat	41.963.223	S
	f. Pemkab Kotawaringin Timur	33.176.381	S
	g. Pemkab Murung Raya	59.400.924	S
	h. Pemkab Seruyan	8.637.000	S
13	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)		
	a. Pemprov Kalimantan Tengah	87.926.237	SDP
	b. Pemkab Barito Selatan	34.146.800	SDP
	c. Pemkab Barito Timur	37.994.010	S
	d. Pemkab Barito Utara	46.611.465	SDP
	e. Pemkab Kapuas	76.705.280	S
	f. Pemkab Katingan	9.751.180	S
	g. Pemkab Kotawaringin Barat	44.312.355	S
	h. Pemkab Kotawaringin Timur	36.314.043	S

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	i. Pemkab Lamandau	43.551.580	S
	j. Pemkab Pulang Pisau	58.952.269	S
	k. Pemkab Seruyan	57.125.000	S
	l. Pemkab Sukamara	48.291.425	S
	m. Pemkot Palangkaraya	25.659.890	S
14	Berkarya (Partai Berkarya)		
	a. Pemkab Barito Selatan	9.077.350	SDP
	b. Pemkab Gunung Mas	12.837.047	SDP
	c. Pemkab Kotawaringin Barat	12.683.792	S
	Total	10.955.078.653	

*Keterangan

- S : Sesuai dengan Kriteria
- SDP : Seseuai dengan Pengecualian
- TS : Tidak Sesuai dengan Kriteria
- TMS : Tidak Memberikan Simpulan

A

AHSP	Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Alsintan	Alat Mesin Pertanian
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	Aparat Penegak Hukum

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
BAST	Berita Acara Serah Terima
BKU	Buku Kas Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPPSDMK	Badan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BSL-2	<i>Biosafety Level 2</i>
BTT	Belanja Tidak Terduga
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

C

COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
----------	---------------------------------

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DID	Dana Insentif Daerah
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

F

Faskes	Fasilitas Kesehatan
Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKF	Indeks Kemandirian Fiskal
ILI	<i>Influenza Like Illness</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut

J

JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
Juknis	Petunjuk Teknis

K

KIB	Kartu Inventaris Barang
KN/D	Kerugian Negara/Daerah
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran

L

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LS	Langsung

N

NAAT	<i>Nucleic Acid Amplification Test</i>
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPOPTKP	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
Parpol	Partai Politik
PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan
PD	Perusahaan Daerah
PD	Perangkat Daerah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PIDI	Program Internsip Dokter Indonesia
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perda	Peraturan Daerah
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PHEOC	<i>Public Health Emergency Operation Center</i>
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak

PPh	Pajak Penghasilan
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PT	Perseroan Terbatas

R

Renops	Rencana Operasi
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKB	Rencana Kebutuhan Belanja
RKKD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RT-PCR	<i>Real-Time Polymerase Chain Reaction</i>

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SARI	<i>Severe Acute Respiratory Infection</i>
Satker	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>
SILPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SKB	Surat Keterangan Bebas
SKDR	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
SKP	Surat Keputusan Pembebanan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SOP	Standar Operasional Prosedur
SP2B	Surat Pengesahan Belanja dan Pendapatan

SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPP-LS	Surat Permintaan Pembayaran Langsung

T

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TP	Temuan Pemeriksaan
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TW	Tidak Wajar

U

UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMR	Upah Minimum Regional
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	Undang-Undang

V

VYM	<i>Viral Transport Medium</i>
-----	-------------------------------

W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WHO	<i>World Health Organization</i>
WP	Wajib Pajak
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
<i>Allrecord</i>	Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BKU	Buku Kas Umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

C

COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i> adalah penyakit yang disebabkan oleh virus <i>severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)</i> .
----------	--

D

DAK	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana PFK	Dana Perhitungan Pihak Ketiga adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
Demografis	Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

E

Ekonomi Makro Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.

Entitas Pemeriksaan Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

E-Audit Sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-Auditee*) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan *e-Auditee* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

F

Fasyankes Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

G

Gini Ratio Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.

Geografis Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

H

Hasil Pemeriksaan Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.

Hibah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

I

IHPD Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.

IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
Isolasi	Proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat.

K

Karantina	Proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
Kasus Konfirmasi	Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium <i>RT-PCR</i> .
Kasus Probable	Kasus suspek dengan ISPA Berat/ <i>ARDS</i> /meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium <i>RT-PCR</i> .
Kasus Suspek	Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19. c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.

Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Ketaatan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
Kesimpulan Sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan	Terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (pervasif) dan memengaruhi keseluruhan objek yang diperiksa (<i>subject matter</i>) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak diperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang memadai; dan/atau terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.
Kuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kontak Erat	Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Kriteria Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

Laporan Keuangan Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

M

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

N

NJOP Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

NJOPTKP Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak

NPOPTKP Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

O

Objek Pemeriksaan Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Opini Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

Opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WDP	Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
Opini TW	Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
Opini TMP	Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

P

PA	Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Pandemi	Wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia.
Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (<i>subject matter</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengguna LHP	Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PPh	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
PPJ	Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPK-SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

R

<i>Rapid Test</i>	Metode pemeriksaan <i>screening</i> antibodi dengan sampel darah/tes secara cepat didapatkan hasilnya.
Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
RKUD	Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

RT-PCR *Real-Time Polymerase Chain Reaction* adalah jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit COVID-19 dengan menggunakan sampel lendir yang dapat diambil melalui hidung (*nasofaring*) atau mulut (*orofaring*).

S

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Satker Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Sebab Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (*rootcause*) bukan faktor yang bersifat umum.

SIPTL Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

SKP Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.

SPI Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

SKTJM Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

SPI Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.

SPP-LS Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

T

Tanggung Jawab Keuangan Negara Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Temuan Administrasi Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Temuan Kekurangan Penerimaan Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.

Temuan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.

Temuan ketidakefektifan Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Temuan ketidakefisienan Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

Temuan ketidakhematan/pemborosan Temuan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

Temuan Ketidapatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidapatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah terkait lainnya.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan	Suatu temuan dikategorikan potensi kerugian karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Temuan SPI / Kelemahan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

U

Utang PFK	Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
-----------	---

W

Wajib Pajak

Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

WHO

World Health Organization adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya 73112

Telp : (0536) 3241118, Fax : (0536) 3241120

website : kalteng.bpk.go.id, email : palangkaraya@bpk.go.id